KONFLIK SOSIAL PEREBUTAN LAHAN PERKEBUNAN

Frizky Eka Ramadani[1]*, Sugeng Harianto[2]
[1,2]Program Studi S-1 Sosiologi, Jurusan Ilmu Sosial dan Hukum,UNESA
frizky.18023@mhs.unesa.ac.id

Abstract

Humans have the will to rule over their interests with other people. Conflicts that are eliminated from the existence of interests are like the agrarian conflicts that exist in Banyuwangi Regency, between the Rukun Tani of Sumberejo Pakel Village and company. The purpose of this research is to analyze the background of the causes of conflict, forms of conflict, conflict conflicts, and conflict resolutions that occur. The approach used is qualitative, the theory of conflict of interest perspective of Ralf Dahrendorf. The results of the research show that the cause of the conflict is the difference in the real and hidden interests of the subordinate and superordinate groups. The existence of an unbalanced position, shows the forms of conflict in this matter include, horizontal conflict, vertical conflict, conflict, and realistic conflict leading to an open agreement, demands for trials of acts of violence and human rights justice ,and demands for disclosure of public information on Hak Guna Usaha (HGU) owned business. This century of conflict has had both positive and negative impacts as a form of change affected by the conflict. There is an aspiration to immediately end the conflict with settlement efforts that have been made including coercion, conciliation, mediation, and adjudication. Sociological analysis from the perspective of Ralf Dahrendorf's theory states that, society is a subordinate group that does not have authority in determining policies, so they do not have full authority over the demands made on superordinates.

Keywords: Agrarian; Conflict; Community; Plantation; Social.

Abstrak

Manusia memiliki kehendak berkuasa atas kepentingannya dengan orang lain. Konflik yang berakar dari adanya kepentingan seperti halnya konflik agraria yang hadir di Kabupaten Banyuwangi, antara Rukun Tani Desa Sumberejo Pakel dengan perusahaan. Tujuan penelitian untuk menganalisis latar belakang penyebab konflik, bentuk-bentuk konflik, dampak konflik, dan resolusi konflik yang terjadi. Pendekatan yang digunakan kualitatif dengan perspektif teori konflik kepentingan Ralf Dahrendorf. Hasil penelitian menunjukkan penyebab konflik adanya perbedaan kepentingan nyata dan kepentingan tersembunyi dari kelompok subordinat dan superordinat. Adanya posisi yang tidak seimbang, menunjukkan bentuk-bentuk konflik dalam masalah ini meliputi, konflik horizontal, konflik vertikal, konflik terbuka, dan konflik realistis mengarah pada kesepakatan upaya damai, tuntutan untuk mengadili tindakan kekerasan dan keadilan hak asasi manusia, dan tuntutan pembukaan informasi publik Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki perusahaan. Konflik selama satu abad ini, membawa dampak positif dan negatif sebagai wujud perubahan yang dipengaruhi oleh konflik. Adanya cita-cita untuk segera mengakhiri konflik dengan upaya resolusi yang telah dilakukan diantaranya adalah koersi, konsiliasi, mediasi, dan adjudikasi. Analisis sosiologis perspektif teori Ralf Dahrendorf menyatakan bahwa, masyarakat adalah kelompok subordinat tidak memiliki otoritas dalam menentukan kebijakan, sehingga mereka tidak memiliki wewenang penuh terhadap tuntutan yang diajukan pada pihak superordinat.

Kata Kunci: Agraria; Konflik; Masyarakat; Perkebunan; Sosial.

1. Pendahuluan

Masyarakat sebagai makhluk monodualis menunjukkan sifat bahwa, manusia dapat menjadi makhluk individu, sosial dan dinamis (Azizah Raja, 2019). Sebagai individu manusia memiliki kehendak berkuasa atas kepentingannya dengan orang lain (Nietzche 2019). Atas dasar itulah konflik kepentingan muncul di tengah kehidupan sosial, diantara kelompok dengan kelompok, individu satu dengan lainnya, maupun kelompok dengan idividu (Yanti, 2020). Konflik merupakan permasalahan yang sulit untuk dihindari atas perbedaan pandangan

individu maupun kelompok dan tidak dapat dinetralisir. Konflik masyarakat dapat dipengaruhi oleh gerakan sosial dengan berbagai kepentingan (Alfitra, 2017). Di Indonesia bentuk konflik sosial yang masih banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah konflik agama, budaya, suku dan agraria atau penguasaan lahan yang dapat menimbulkan dampak tertentu pada lingkungan masyarakat. Secara khusus, konflik agraria dipengaruhi oleh sistem birokrasi kolonialisasi yang masih menjadi budaya turun temurun di negara demokrasi (Ayu dan Fauziah, 2018).

Sebagian besar di pedesaan, masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai petani. Bagi masyarakat desa, tanah menjadi nilai sumber kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan secara subsisten (Deson, 2018). Penyebab konflik agraria dapat terjadi karena adanya klaim terhadap tanah yang dimiliki masyarakat desa. Adanya hak yang dikuasai pihak tetentu atas perizinan yang tidak diketahui masyarakat. Penetapan hak atas tanah secara skeptis ini dapat menjadi sebuah kecurigaan bagi masyarakat. Kondisi ini dimungkinkan sama dengan masa orde baru dimana masyarakat pemilik tanah selalu di hadapkan pada tindakan pemaksaan dari pemerintah atas sumber dayanya seperti tanah (Mali, 2015).

Berdasarkan berita harian CNN Indonesia pada tahun 2021. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa selama pandemi terdapat 207 kasus konflik yang diantaranya adalah 20 kasus konflik pembangunan proyek properti, 52 kasus konflik pembangunan infrastruktur, 30 kasus konflik pertambangan, 17 kasus konflik kehutanan dan 74 kasus konflik agraria sebagai kasus tertinggi (Herman, 2022). Salah satu konflik agraria yang terjadi adalah peristiwa kriminalisasi dan sengketa tanah oleh kelompok masyarakat di pedesaan. Tata wilayah pedesaan dan tumpang tindih kepemilikan lahan menjadi kasus yang belum bisa dipecahkan. Hal ini terjadi pada wilayah di kepulauan Riau, Maluku, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Jawa Timur menduduki tingkat pertama konflik agraria, total 30 kasus pada tahun 2021 dengan luas 4.573,986 hektar, yang mana secara struktural melibatkan masyarakat desa dengan pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam catatan akhir tahun 2021 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya menyebutkan bahwa terdapat 25 kasus yang tersebar di wilayah Malang, Trenggalek, Tulungagung, Gresik, Lamongan, Nganjuk, Kediri dan Banyuwangi. Aktor pelaku konflik yakni, Pemerintahan, Jasa Marga, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perhutani), Perusahaan swasta, Kereta api, Pertamina, dan di TNI. Konflik agraria disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, tumpang tindih kepemilikan tanah akibat monopoli agraria pada sekelompok kecil pengusaha sehingga merugikan masyarakat kecil tanpa modal, perluasan perkebunan, dan ambisi pemerintah dalam menjadikan perkebunan sebagai komoditas utama (Berman Arévalo dan Ojeda, 2020).

Invasi tanah menjadi strategi utama dalam merebutkan lahan dan kekuasaan (Vellema, 2011). Invasi tanah menjadi strategi utama dalam merebutkan lahan dan kekuasaan. Reforma agraria menjadikan buruh mengalami politisasi radikal dengan menyejajarkan diri dengan gerakan revolusi tani. Mobilisasi pedesaan memunculkan proyek untuk reformasi agraria pemerintah. Akibatknya, revolusi pedesaan mempengaruhi isi dan lintasan konflik politik pemerintahan. Klaim atas tanah masyarakat dengan perusahaan juga terjadi di wilayah Banyuwangi.

Berdasarkan observasi awal peneliti, konflik perkebunan di Desa Pakel ini bermula pada tahun 1925 masyarakat dengan diwakili oleh Karso, Senen, dan Doelgani mengajukan izin untuk membuka hutan Sengkang Kandang dan Keseran, yang berada di wilayah Desa Pakel. Bupati Banyuwangi pada 11 Januari 1929 yakni, Achmad Noto Hadi Soerjo dengan bahasa Belanda telah memberikan izin pembukaan lahan seluas 4000 Bahu. Berkembangnya waktu dengan

mengantongi akta dari bupati Banyuwangi tersebut, masyarakat juga mendapatkan kekerasan yang dilakukan oleh aparat pada zaman kolonial Belanda dan Jepang. Pada era kemerdekaan Indonesia, masyarakat berjuang untuk mendapatkan legalitas yang sah terkait akta pada zaman Belanda yang dimiliki. Pada tahun 1960, masyarakat mengajukan permohonan untuk mengelola lahan berdasar akta 1925, akan tetapi tidak ada jawaban. Untuk menyambung hidupnya masyarakat megelola lahan dengan menunggu jawaban dan legalitas secara sah. Pasca munculnya perlabelan PKI pada 30 September 1965, masyarakat dipukul mundur dari ruang hidupnya dan tidak berani untuk mengelola perkebunan.

Pada tahun 1980, terjadi klaim dan konflik dengan perusahaan atas kepemilikan lahan yang termasuk dalam akta 1925 yang dimiliki warga. Perusahaan bergerak di bidang perkebunan dan dagang dengan produk yang dikelola seperti kelapa, kopi, cengkih dan lainnya. Dalam pengelolaan lahan terdapat gangguan penguasaan lahan oleh pihak lain untuk menguasai perkebunan, sehingga pihak perusahaan melayangkan tuntutan untuk keamanan. Perusahaan telah melakukan berbagai upaya penyelesaian konflik yang terjadi. Apabila merujuk pada SK Kementrerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) pada 13 Desember 1985, SK.35/HGU/DA/85, dan sesuai dengan surat dari BPN Banyuwangi, Nomor 280/600.1.35.10/II/2018 yang menegaskan bahwa tanah desa Pakel tidak termasuk dalam Hak Guna Usaha (HGU). Perusahaan memiliki luas 11.898.100 meter persegi atau 1189,81 ha. Hal tersebut menunjukkan bahwa Desa Pakel tidak termasuk dalam kawasan pengelolaan perusahaan. Namun, pada kenyataannya kawasan dalam akta izin 1925 dikuasai oleh Perhutani dan pihak perusahaan. Melalui kerancuan pada kepemilikan hak, menjadikan konflik semakin kompleks.

Konflik agraria yang tidak berujung juga didukung oleh keterlibatan aparat kepolisian yang masif dalam ranah aturan kebijakan. Sistem penanganan konflik di lingkungan masyarakat cenderung mengarah pada penanganan yang bersifat represif. Sejak pendudukan awal lahan perkebunan, Warga Pakel telah di kirimi surat pemanggilan oleh pihak kepolisian dengan status pemanggilan yang berbeda. Tindakan menjaga aset perkebunan dan patroli sesuai arahan yang jelas, tanpa menunjukkan surat tugas kepolisian, hal ini merugikan warga karena mendapatkan tindakan kriminalisasi (Dewi, 2007).

Masyarakat masih dihantui kekhawatiran terhadap pengelolaan dan pendudukan lahan, hal ini dapat ditunjukkan bahwa pada jum'at 14 Januari 2022 satu solidaritas dan tiga warga pakel ketika sedang menjaga lahannya dari gangguan hewan di hutan. Ketika malam hari, dihakimi oleh aparat kepolisian dengan berkedok patroli dan menjaga keamanan. Namun, ketika warga mencoba menanyakan surat tugas, aparat kepolisian tersebut tidak dapat menunjukkannya dan hanya menunjukkan melalui ponsel yang dimilikinya. Kejadian kekerasan dialami warga sejak dikeluarkannya surat izin untuk menduduki, menguasai dan menggarap tanah sengketa dengan dimilikinya surat izin membuka lahan pada 11 Januari 1929 (Farhad, 2019).

Konflik agraria terjadi akibat pengelolaan lahan perkebunan yang menyangkut pada perkebunan bekas jajahan Belanda (Mas Marwan dan Abdul, 2020). Berlakunya UU No.5 Tahun 1960 mengenai peraturan dasar pokok-pokok agraria terjadi perubahan hukum agraria di Indonesia, khususnya di bidang pertanahan. Landasan hukum perubahan tersebut merupakan bagian kedua Undang-Undang Pokok Agraria mengenai ketentuan konversi atas sembilan pasal yang mengatur konversi tersebut. Antara lain, konversi hak tanah yang berdasar dari hak Indonesia, konversi hak tanah bekas swap praja serta konversi hak tanah dari hak-hak barat. Masyarakat Desa Pakel mempertahankan lahan perkebunan atas dasar kepemilikan surat izin membuka lahan pada zaman Belanda, sedangkan perusahaan memiliki Hak Guna Usaha (HGU) pada tanah perkebunan dengan masa aktif hingga tahun 2034. Pemerintah sebagai pemangku

kebijakan sudah seharusnya berupaya untuk menyelesaikan konflik di berbagai daerah dengan berbagai kultur pertahanan yang berbeda-beda (Zuber, 2013). Namun, realitasnya praktik penyelesaian persoalan pertanahan semakin jauh dari harapan ideal masyarakat. Esensi pemanfaatan tanah khususnya pada kehidupan masyarakat agraris dimaksudkan untuk kemakmuran kehidupan yang berkeadilan sosial (Fringka, 2017).

Secara konstitutif, pasal 2 ayat 3 dalam Undang – Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960 menegaskan bahwa negara telah memberi kemungkinan tercapainya fungsi keadilan sosial dengan syarat tidak adanya pertentangan kepentingan yang dimiliki negara sesuai pada peraturan pemerintah yang berlaku (Ulfia, 2012). Fakta di lapangan jauh dari semangat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Perampasan lahan, kriminalisasi petani, monopoli tanah, dan konflik agraria masih sering terjadi setiap tahunnya. Pembaharuan rezim tidak menjadikan jalan keluar kebijakan reformasi agraria. Di era modernitas menjadi prioritas tantangan atas kebijakan penanganan konflik yang sedang berlangsung (Pradhani, 2019).

Semangat kekeluargaan menjadi satu-satunya perjuangan warga desa Pakel untuk merebut kembali hak atas kehidupannya, keamanan sebagai petani, dan rakyat dalam melewati perjuangan yang cukup panjang (Mohamad Badri dkk, 2021). Keadilan bagi perusahaan untuk mendapatkan hak yang aman dalam pengelolaan juga diperlukan. Penguasaan dapat menjadi bukti jika kekuasaan dan otoritas merupakan sumber yang menakutkan, karena akan mempertahankan *status quo* untuk kepentingan semata (Goodman 2014). Dalam hal ini kepentingan adalah milik pemegang otoritas untuk meluaskan keuntungannya. Konflik menjadi pertentangan kelas yang dapat memicu perubahan sosial pada masyarakat dengan adanya kelompok yang berkuasa dan dikuasai.

Berdasarkan fenomena konflik sosial, latar belakang perjuangan, dan upaya penanganan konflik yang terjadi di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi mendorong peneliti untuk mengkaji dan menganalisinya secara mendalam terkait Konflik Sosial Perebutan Lahan Perkebunan (Studi Rukun Tani Desa Sumberejo Pakel dengan Perusahaan).

2. Kajian Pustaka

2.1 Konflik Perebutan Lahan Perkebunan dalam Perspektif Teori Konflik Kepentingan Ralf Dahrendorf

2.1.1 Definisi Konflik

Konflik merupakan perbedaan tindakan maupun perjuangan kepentingan yang dilakukan untuk mencapai tujuan oleh kelompok maupun individu. Tindakan yang dilakukan oleh kelompok subordinat bertujuan untuk menolak aturan maupun kebijakan yang dibuat oleh sekelompok superordinat terhadapnya. Secara sosiologis, konflik didefinisikan sebagai proses sosial antara satu individu dengan yang lain atau kelompok, salah satu dari mereka berupaya untuk mengeliminasi atau menyingkirkan pihak lain (Zidny Paradhisa, 2012).

Latar belakang konflik disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: perbedaan keyakinan, ras, suku, budaya, fisik dan sebagainya. Pada kehidupan masyarakat, kehadiran konflik dianggap wajar karena tak seorangpun yang dapat terhindar dari konflik. Konflik yang terkontrol di masyarakat menghadirkan integrasi, sedangkan integrasi yang tidak sempurna akan menghasilkan konflik (Made Liga dan Ketut Acwin, 2019). Manfaat yang dapat diterima akan kehadiran konflik yakni, dapat memberikan kesadaran akan pentingnya sebuah kedamaian, memperkuat kesatuan dan persatuan individu maupun kelompok, dan dapat menyelesaikan ketegangan permasalahan yang berkepanjangan.

Adapun dampak positif yang diberikan oleh konflik sesuai dengan yang dinyatakan oleh (Setyawan, 2012) yaitu: pertama, aspek kehidupan yang belum jelas menjadi lebih terarah. Kedua, konflik dapat memunculkan nilai, norma, dan hubungan sosial dalam masyarakat. Ketiga, kehadiran konflik dapat meningkatkan solidaritas individu maupun kelompok yang terlibat konflik dan memberikan sikap percaya diri akan permasalahan yang dihadapi dapat segera diselesaikan. Keempat, menciptakan norma, nilai baru pada masyarakat untuk mengurangi ketergantungan, dan memunculkan kekompakan dalam pengambilan keputusan bersama.

Di sisi lain, konflik juga membawa dampak negatif. Menurut penelitian dari (Made Dwi dkk, 2019), konflik dapat menimbulkan kerugian, kerusakan, rasa trauma dan menyebabkan disintegrasi sosial. Penelitian (Mustopa, 2020) mengungkapkan sumber konflik disebabkan oleh hubungan sosial dengan model komunikasi yang buruk. Konflik sosial dapat terlihat melalui ekspresi ketidaksukaan terhadap orang lain. Ketimpangan konflik dapat terjadi pada masyarakat kelas menengah dan bawah. Menurut Ralf Dahrendorf dalam (Chairul Umanailo, 2019) konflik tidak selalu mengarah pada perpecahan, konflik dapat mengarah pada perubahan dan perkembangan sosial. Kemudian, menurut (Mohammad Ali 2007) Stratifikasi Sosial yang berbeda membentuk sistem pranata sosial dan memiliki dampak sosial benih konflik ditopang adanya kekuatan previlage.

Pengelolaan konflik dibutuhkan managemen komunikasi yang efektif untuk mendorong produktifitas. Hal ini sesuai dengan sifat masyarakat yang dinamis sehingga menjadikan pola konflik menjadi berubah-ubah. Melalui intensitas ketegangan konflik dan aktifitas sehari-hari, untuk menganalisis konflik terdapat empat tahap (Lavica Riswanda, 2017). Tahap pertama, konfrontasi merupakan titik awal terjadinya masalah. Tahap kedua, tahap krisis yang menjadikan konflik menjadi tegang dan memuncak, komunikasi menjadi tidak terarah yang mengakibatkan kesalah pahaman dan pertentangan. Tahap ketiga, yaitu fase akibat dimana dalam fase ini salah satu pihak telah berusaha untuk menurunkan ego dan mengupayakan negoisasi perdamaian untuk menyelesaikan masalah. Tahap keempat, pasca-konflik, pada tahap ini konflik telah terselesaikan, akan tetapi isu dan masalah yang diperdamaikan memungkinkan untuk terulang di kemudian hari.

Kekuatan konflik dapat diminimalisir dengan suatu upaya, yang dinamakan dengan akomodasi. Terdapat tiga jalur penyelesaian masalah konflik yaitu, melalui jalur hukum, non-hukum, dan melalui kebiasaan. Upaya penyelesaian melalui jalur hukum dapat dilakukan menurut konstitusi Undang-Undang dan Mahkaman Konstitusi. Keberadaan Undang-Undang merupakan wujud arah pembangunan hukum yang tidak dapat berdiri sendiri. Lawrence M Friedman pada penelitian (Lutfil Ansori, 2017) mengemukakan, tiga pilar pembangunan yakni, budaya, substansi dan struktur untuk berjalan secara seimbang. Tujuan penyelesaian secara hukum untuk mencapai manfaat kepastian dan keadilan.

Mahkamah konstitusi menurut penelitian (Fitriati, 2017), menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah merupakan kesatuan dalam penyelenggaraan dinamika pemerintahan. Apabila terjadi permasalahan sengketa pada wilayahnya seharusnya dapat diselesaikan secara internal pemerintahan. Pembentukan mahkamah konstitusi secara struktural, ditujukan untuk menguji Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang telah memberikan perubahan kepada pemetintah. Sesuai dengan yang termaksud dalam UUD 1945 yaitu, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,

dan ikut melaksanakan perdamaian dinia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pada jalur non-hukum, konflik dapat diselesaikan dengan Kerjasama, pendekatan secara musyawarah dalam mencapai mufakat. Hal tersebut mendukung upaya penyelesaian secara kebiasaan. Masyarakat menurut (Elza, 2012) memiliki lima kebiasaan, Pertama konsiliasi, merupakan langkah awal penyelesaian sengketa dengan cara mempertemukan pihak yang berkonflik. Kedua mediasi, sebagai upaya perdamaian mencapai kesepakatan melalui mediasi, pihak berkonflik yang proaktif dalam mengambil wewenang keputusan. Ketiga arbitrase, merupakan penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga. Pada tahap ini pihak berkonflik menyetujui prosedur dan putusan yang diberikan oleh pihak ketiga. Penyelesaian ini duluar peradilan umum dan didasari oleh perjanjian yang telah disepakati bersama. Keempat koersi, merupakan cara penyelesaian sengketa dan konflik melalui paksaan terhadap pihak lain yang dianggap lemah. Pihak yang berkuasamemiliki hak penuh dalam pemenangan konflik. Dalam hal ini, menyebabkan melemahnya pihak lawan yang tidak memiliki kekuatan. Kelima détente, merupakan upaya perlonggaran pertikaian konflik melalui pendekatan untuk mencapai perdamaian.

Berdasarkan sifatnya, konflik terbagi menjadi tiga yaitu, konstruktif, vertikal dan destruktif (Wahid, 2017). Konflik konstruktif merupakan konflik yang fungsional disebabkan adanya perbedaan pendapat dari kelompok. Konflik ini akan menghasilkan konsensus dalam perbaikan perbedaan. Konflik vertikal merupakan perbendaan kepentingan yang ada di masyarakat sehingga menimbulkan ketidaksetaraan. Sedangkan destruktif merupakan konflik yang muncul akibat perasaan ketidaksenangan, dendam yang dialami oleh individu maupun kelompok sehinga menimbulkan bentrok secara fisik.

2.1.2 Konflik Agraria

Permintaan akan akan tanah semakin meningkat seiring dengan permintaan pasar modern. Tanah memiliki berbagai kepentingan sebagai perumahan, jual beli, sewa, pertanian dan kehutanan. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai jaminan hukum untuk mendapatkan pinjaman. Lahan perkebunan merupakan salah satu tempat tumbuh kembangnya ekosistem alam yang dapat memberikan manfaat terhadap manusia. Perkebunan menjadi komoditas untuk menunjang perekonomian sosial. Ketergantungan individu terhadap lingkungan memberikan berbagai macam ekspektasi yang menjadikan keanekaragaman sosial. R Deden (2021) mengungkapkan bahwa, agraria mengacu pada ruang. Keberadaannya ditentukan oleh batas secara fisik maupun imajiner. Dalam sebuah ruang terdapat komponen seperti air, bumi, udara dan manusia. Keberadaan ruang memberikan identitas wilayah. Akses dan kewenangan dalam pengelolaan, pemanfaatan dan legalitas wilayah dapat merujuk pada penguasaan untuk mendapatkan sumber daya.

Seiring dengan berjalannya penguasaan dan legalitas dalam kepemilikan lahan dapat memunculkan sebuah konflik. Dalam hal ini, konflik menjadi isu yang selalu muncul dari berbagai aspek kehidupan sosial. Ralf Dahrendorf, memaknai konflik sosial sebagai polarisasi wewenang atau kekuasaan yang menyebabkan ketidak sesuaian kepentingan pada masyarakat (Nuraini Zulfiani, 2022). Salah satu bentuk konflik sosial yang banyak terjadi menurut (Hasan Rahmatullah, 2021) adalah konflik agraria. Konflik agraria adalah konflik yang berkaitan erat dengan tanah.

Konflik pertanahan menjadi wacana dari reformasi agraria. Kinerja reforma agraria terletak pada pembentukan kebijakan yang menjadi cermin ketidakadilan masyarakat dalam terpenuhinya hak hidup atas kepemilikan tanah dan sumber daya alam. Penguasaan

terhadap sumber daya memberikan bantuan untuk kelangsungan hidup masyarakat (Dianto B, 2007). Konflik agraria di era reformasi, secara khusus bersifat struktural. Penyebab konflik agraria disebabkan kerusakan hubungan hukum adat dan hukum barat. Eksistensi hukum adat belum diakui pada hukum nasional.

Pada saat ini, kementrian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan (ATR/ BPN) selaku kementrian yang bertugas menata dan menyelesaikan urusan pertanahan, memiliki wewenang untuk menata kebijakan. Pembaharuan agraria diyakini sebagai proses penataan Kembali struktur masyarakat untuk menciptakan dasar pertanian yang mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat atas penguasaan lahan. Reforma agraria diyakini dapat meningkatkan produktivitas perekonomian petani apabila diterapkan dengan bijak. Penataan penguasaan tanah (*land reform*) tidak hanya memberikan kesempatan pada penduduk untuk sejahtera, akan tetapi memberikan dasar pembangunan sosial ekonomi pada masyarakat yang demokratis (Ulfia Hasanah, 2013).

Mekanisme pemberlakuan UU No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria menjadikan landasan hukum konversi hak atas tanah. Terdapat tiga konversi yakni, hak barat, hak yang berasal dari Indonesia, dan hak bekas swapraja. Permintaan akan tanah meningkat seiring dengan permintaan pasar modern. Tanah memiliki berbagai kepentingan yaitu, sebagai perumahan, jual beli, sewa, pertanian dan kehutanan. Tanah juga dapat dijadikan sebagai jaminan hukum untuk melakukan pinjaman.

Di daerah padat penduduk dimana tanah negara sangat terbatas. Pemerintah menerapkan reforma agraria untuk melegalkan pendudukan tanah. Dalam hal lahan perkebunan, reforma agraria berdampak pada perubahan struktur penguasaan dan penggunaan lahan dari sistem kerakyatan (Sandy, 2014). Reformasi tanah menjadi cara untuk memperkuat masyarakat miskin pedesaan dan mengubah menjadi kelas baru petani kecil dengan kepentingan ekonomi dan politik dalam masyarakat kapitalis atau sosial demokratis. Reditribusi tanah yang diselesaikan dengan administrasi pertanahan, memberikan kepastian kepemilikan tanah. Ruang lingkup reforma agraria lebih luas dari *land reform*.

Reforma agraria tidak hanya mendistribusikan tanah untuk memperhatikan kepemilikan tanah yang adil tetapi juga mengoptimalkan penggunaan tanah untuk meningkatkan pendapatan (Jumiyati, 2019). Reditribusi tanah dianggap penting bagi hak sipil dan hak asasi manusia petani penggarap, penyewa dan buruh. Kepemilikan tanah dapat memberikan dasar untuk melawan tuntutan dan gangguan tuan tanah. Dibawah system feodal seperti pada negara Jepang, Eropa, dan Amerika yang didominasi tuan tanah diabadikan dalam hukum adat.

Di Indonesia reformasi hukum agraria memiliki cerita yang cukup panjang sejak masa pra-kolonial, kolonial Hindia – Belanda hingga kemerdekaan (Randa dan Isbandi, 2019). Pada masa kerajaan pembagian tanah dan wilayah dibagikan kepada pejabat kelas atas. Pada masa akhir periode kerajaan, penguasaan wilayah terbagi atas dasar hadiah kepada pejabat dengan membayar upeti kepada pemerintah pusat berupa hasil bumi yang dikumpulkan dari petani. Pada masa kolonial Hindia – Belanda, terdapat kebijakan kepemilikan tanah. Keberadaan petani hanya sebagai penyewa lahan dan sejumlah hasil yang diperoleh diberikan kepada tuan tanah. Sehingga, kejadian tersebut memunculkan ketidakadilan.

Pada tahun 1960, lahirlah undang-undang pokok agrarian sebagai salah satu bentuk reformasi agraria. Kehadirnnya bertujuan untuk mengentaskan ketimpangan,

menegakkan keadilan, dan kesejahteraan (Zein, 2019). Pembentukan Undang – Undang agraria mencakup tiga pokok yaitu:

(1) Pembangunan kepemilikan tanaj yang melampaui batas, yang telah tercantum pada pasal 7, 10, dan 17 pada Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 Tahun 1960.
(2) Penetapan dan perombakan system penggunaan tanah, terkandung pada pasal 14 dan 15.
(3) Penghapusan hukum agraria pada zaman kolonial dan pembangunan hukum agraria.

Indonesia telah memiliki dualisme hukum di bidang pertanahan sebelum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria di tahun 1960. Hukum pertanahan yang berlaku pada masa itu berdasarkan hak kolonial Belanda. Hukum sipik barat mengatur hak pertanahan seperti, Hak *Opstal*, Hak *Eigendom*, Hak *Erfpacht* dan hak lain. Kepemilikan tanah oleh warga pribumi dapat disebut dengan tanah adat, tanah yasan, hak ulayat dan lainnya yang dapat dibuktikan dan diakui legalitasnya secara tertulis dengan dibuktikannya akta kepemilikan tanah. Sejak pemberlakukan Undang-Undang Pokok Agraria pada 24 September 1960, meyebabkan perubahan struktur peraturan hukum dibidang agraria. Pada saat itulah dualisme hukum pertanahan di Indonesia berakhir.

Hukum pertanahan diharapkan mampu memberikan kepastian wewenang legalitas yang adil kepada masyarakat (Akhmad Nulhaqim, 2020). Pada pasal 9 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 menyatakan bahwa, objek pendaftaran tanah meliputi, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Milik, Tanah Wakaf, Tanah Hak Pengelolaan, Hak Tanggungan, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Tanah Negara. Namun berbeda halnya di lapangan, masyarakat masih ditemukan memiliki Hak *Opstal*, Hak *Errfpacht*, Hak *Eigendom*, Hak Ulayat dan hak lainnya. Sesuai ketentuan pada pasal 9, telah menjelaskan bahwa tanah tersebut tidak dapat terdaftar pada konversi hak, hal tersebut merugikan pemilik hak atas tanah.

Konversi hukum dilakukan untuk membantu pendaftaran atas konversi tanah yang telah tertuai pada Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) (Liza, 2015). Peraturan pemerintah No 2 tahun 1962 memberikan penegasan terhadap pendaftaran konversi hak katas tanah secara normatif. Terdapat pengkhususan konversi hak barat yang telah diatur pada pasal 16 ayat 1 mengenai Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Milik. Landasan hukum konversi hak barat telah diuraikan pada Undang – Undang Pokok Agraria pasal 1 tentang kejelasan dari Hak *Eigendom*. Pasal III ayat 1 tentang Hak *Erfpacht*, menjelaskan bahwa Hak *Erfpacht* untuk perusahaan perkebunan setelah berlakunya Undang – Undang agraria, maka terkonversi menjadi Hak Guna Usaha. Keberlangsungan kepemilikan selama sisa hak tersebut aktif dan paling lama penguasaan dan kepemilikan 20 tahun. Ayat 2 menjelaskan bahwa, pertanian kecil setelah berlakunya Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) dan sejak saat itulah terhapus dan diselesaikan sesuai ketentuan Menteri agraria. Pada pasal V mengemukakan tentang Hak *Opstal* dan Hak *Erfpacht* untuk perumahan.

Pelaksanaan konversi hak atas tanah didaftarkan melalui kantor Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Terdapat cara mengubah status hak, sesuai pada peraturan pemerintah No.24 tahun 1997 Pasal 23 dan 24 dengan memberikan bukti kepemilikan (Zein, 2019). Apabila bukti telah hilang maka, dapat ditempuh melalui pengakuan hak kepemilikan dengan penguatan keterangan saksi disertai keterangan jangka waktu kepemilikan atau pendudukan secara fisik tanah tersebut oleh pemohon.

Pendudukan tanah dilakukan selama 20 tahun secara turun temurun, tidak ada gugatan kepemilikan, tidak ada sengketa, dan apabila pemohon memalsukan data maka dapat dituntut secara hukum.

Masa pemberlakuan konversi hak barat berakhir sejak tahun 24 September 1980. Jika dalam jangka 20 tahun setelah pemberlakuan konversi yang telah diatur pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), masyarakat tidak melakukan konversi terhadap hak tanahnya maka, kepemilikan hak atas tanah berada dibawah wewenang negara. Apabila terjadi sengketa dan gugatan dari pemohon dapat mengajukan di kantor Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan membuktikan legalisasi hak yang dimiliki (Rayyan Dimas, 2018.).

2.1.3 Konflik dalam Perspektif Teori Ralf Dahrendorf

Sebagai ilmu tentang masyarakat, sosiologi memiliki kontribusi dalam upaya pemecahan penyelesaian konflik. Masyarakat menjadi sekolompok manusia yang mempunyai suatu aturan sosial atau norma yang berlaku di kehidupan sehari-hari dan harus diataati. Kehidupan sosial individu yang berkelompok dalam sebuah sistem dapat menimbulkan suatu interaksi pada arah negatif dan positif. Adanya interaksi di masyarakat ini membuat individu dengan lainnya mengalami keterbukaan (Kamal, 2017). Hal ini dianggap oleh masyarakat dengan adanya keterbukaan dapat membuat terjadinya peningkatan situasi dan juga kemajuan kepentingan. Masyarakat memiliki dua kepribadian yakni, konsesnus dan konflik. Menurut ilmu sosiologi, teori konsensus menelaah integrasi nilai pada masyarakat. Sedangkan teori konflik mempelajari koersi dan konflik kepentingan yang menyatukan masyarakat terhadap tekanan.

Sejauh ini konflik kepentingan merupakan sebuah sistem penguasaan yang tidak dapat terkontrol sehingga menyebabkan buruknya kebijakan. Konflik bermula akibat adanya sebuah pemaksaan terhadap kelompok atau individu yang memiliki kekuasaan dan wewenang tinggi. Masyarakat memiliki keanekaragaman kelompok sosial. Dahrendorf (1958) memaknai konflik sosial sebagai polarisasi wewenang atau kekuasaan yang menyebabkan ketidaksesuaian kepentingan pada masyarakat. Tidak ada teori yang hadir tanpa adanya pengaruh dari teori sebelumnya. Pemikiran Dahrendorf dipengaruhi oleh struktural fungsionalis dan tercipta dalam rangka menentang teori fungsionalisme struktural. Dalam teori tersebut masyarakat hidup sesuai dengan norma dan aturan secara seimbang. Sedangkan pada teori konflik masyarakat secara dinamis sehingga menimbulkan disintegritas akibat perbedaan tujuan kehidupan yang dialami.

Teori konflik memandang bahwa kehidupan masyarakat dipersatukan adanya paksaan dan ikatan pada posisi indiidu di masyarakat melalui kekuasaan yang dimiliki. Kehidupan sistem sosial masyarakat dipersatukan adanya konsensus, sukarela dan Kerjasama (Gala Panuga Aziz, 2018). Wewenang dan kekuasaan memberikan posisi terhadap strutur sosial. Dahrendorf dalam (Ritzer 2012) menyepakati bahwa, kepentingan merupakan segala sesuatu yang melekat pada keseharian manusia. Di dalam bukunya, terdapat dua jenis kepentingan yaitu, kepentingan tersembunyi dan nyata. Kepentingan nyata merupakan kepentingan yang mengarah pada kehendak dari individu untuk mencapai suatu tujuan atas dominasi pada dirinya yang menyebabkan kesadaran kelas. Adapun perbedaan dengan dengan kepentingan tersembunyi yaitu, kepentingan yang belum terwujud ketika individu memiliki peran pada kelompoknya.

Ralf Dahrendorf dalam teorinya memiliki konsentrasi, yaitu Otoritas, Kelompok, Konflik dan Perubahan (Ritzer 2012). Otoritas dalam setiap diri individu diri terletak

pada posisi yang dapat mengendalikan dominasi para subordinat. Kedudukan subordinat individu menjadi harapan dari kelompoknya. Sanksi dapat ditimpakan kepada individu atau kelompok akibat tidak mematuhi otoritas yang sah. Kelompok terbentuk atas peran dan kepentingan yang sama. Konflik tercipta dengan adanya kepentingan yang berbeda, sehingga menciptakan sebuah perubahan pada masyarakat. Perubahan dapat terwujud melalui kondisi positif dan negatif hingga radikalisme pada struktur sosial.

Masyarakat yang dinamis menjadi sebuah contoh konkret bahwa dalam kehidupannya tak lepas dari konflik dan pertentangan. Wewenang dan kekuasaan dapat merubah struktur norma dan nilai di masyarakat. Ketidakseimbangan dari posisi yang dimiliki menjadikan individu berada pada posisi kelas atas dan kelas bawah. Kedua kelas mengupayakan kepentingannya masing-masing dalam mempertahankan status quo. Kelas penguasa memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mempertahankan status, sedangkan kelas bawah menginginkan adanya perubahan struktur. Dahrendorf memiliki acuan pada konsep Lewis Coser bahwa, perubahan dan konflik berhubungan untuk menciptakan perkembangan dan perubahan (Ritzer 2012). Apabila konflik yang terjadi secara intensif maka akan berujung pada kekerasan dan radikal serta dapat membawa perubahan pada stuktur sosial.

Berdasarkan penjelasan dari teori konflik Dahrendorf, pernyataan ini sama halnya yang terjadi pada polarisasi ketidakseimbangan wewenang dan kekuasaan konflik sosial yang terjadi antara Rukun Tani Sumberejo di Desa Pakel dengan Perusahaan. Konflik terjadi akibat klaim atas kepemilikan hak tanah (Sipta Karomah, 2020). Perusahaan telah megantongi Hak Guna Usaha terbaru, yang menyatakan bahwa sebagian perkebunan di Desa Pakel menjadi bagian dari perusahaan, akan tetapi masyarakat memiliki sertifikat di zaman Belanda, atas izin pembukaan lahan perkebunan. Konflik semakin memanas dengan ditambahnya kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap warga ketika melakukan tugas pengamanan di wilayah perkebunan.

Melalui sejarah panjang perjuangan masyarakat desa Pakel memberikan tuntutan supaya pemerintah mencabut Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki perusahaan, mendesak kepada Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) atas perizinan secara illegal, mendesak Kapolri untuk menyelidiki tindakan kriminalisasi dan pidana atas penguasaan lahan secara illegal oleh perusahaan, dan mengajukan kepada KomNas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) untuk mengusut dan menginvestigasi pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa perjuangan masyarakat desa Pakel akibat kekerasan. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan memberikan saran kepada masyarakat agar membuktikan legalitas sertifikat yang dimiliki kepada pengadilan. Semakin kuatnya konflik, menjadikan perubahan struktural di masyarakat bertambah naik. Melalui pengharapan dari masyarakat atas otoritas yang dimiliki pemangku kebijakan, mengharapkan adanya keadilan dalam mencapai tujuan bersama dan mendapatkan struktur sosial yang diharapkan (Dahrendorf 1958).

3 Metode Penelitian

Metode penelitian disusun dalam menyempurnakan karya peneliti pada saat mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, jenis metode yang digunakan adalah kualitatif dengan perspektif teori konflik kepentingan Ralf Dahrendorf. Penelitian kualitatif menurut (J. W. Creswell 2015) memiliki tujuan untuk memahami dan mengeksplorasi fenomena sosial dengan data berupa kalimat melalui pengamatan peneliti. Berdasarkan prosedur pada penggalian informasi, dapat

menghasilkan data secara dekriptif. Analisis secara tajam pada data penelitian menunjang kesimpulan yang akurat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui, wawancara mendalam, observasi langsung, dokumentasi dan rekaman.

Analisis data penelitian diperlukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis. Terdapat teknik untuk mengolah hasil wawancara sehingga mampu mendapatkan temuan data yang telah dikumpulkan. Penelitian ini mengadopsi analisis data menurut (J. W. Creswell 2015) , dengan proses spiral analisis data. Data hasil penelitian diolah pada lingkaran spiral hingga disajikan dengan analisis yang tajam memiliki keunikan dan saling berkaitan. Hal ini dapat ditunjukkan pada spiral dibawah ini.

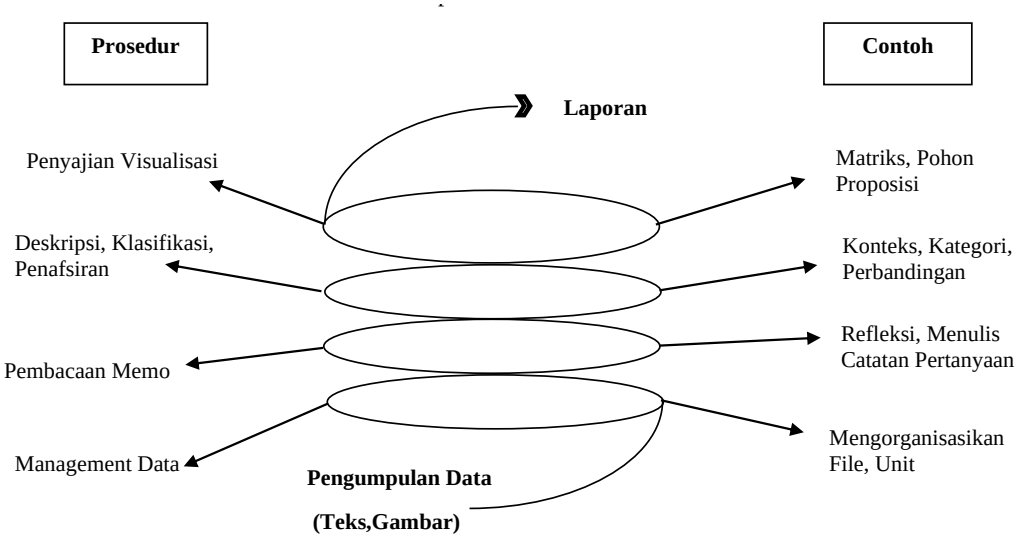

Gambar Terjemahan spiral analisis John W Creswell, 2015

Uraian analisis data menurut (J. W. Creswell 2015) yang dapat digunakan peneliti sebagai berikut: Pada tahap pertama spiral, mengumpulkan data di lapangan yang berupa hasil wawancara dengan subjek penelitian dan dokumentasi. Spiral kedua, membaca ulang data catatan hasil observasi sehingga dapat menemukan makna dari tujuan penelitian. Merefleksi makna tersebut dengan membuat catatan, memberikan gagasan pemikiran dengan landasan pemikiran. Spiral ketiga, melakukan deskripsi temuan data yang telah memiliki makna secara rinci. Hal ini berkaitan erat dengan konsep lokasi, individu, dan kejadian pada saat penelitian. Peneliti juga melakukan kategori pada data dengan membuat analisis pada inti penelitian kualitatif. Melalui kategori data yang telah diperoleh, peneliti melakukan analisis perspektif teori sebagai gagasan pemikiran untuk memperkuat argumen penelitian. Pemaknaan lain sebagai pendukung data primer peneliti juga melakukan pandangan analis berdasar data sekunder yang berkaitan erat dengan konflik agraria maupun konflik kepentingan. Setelah pemberian koding dan penafsiran, dilanjutkan menyusun penelitian secara rinci dan berdasar pedoman. Spiral keempat, menyajikan data melalui teks deskriptif, bagan, gambar, dan tabel untuk menunjang penelitian dalam penyusunan laporan akhir.

4 Hasil dan Pembahasan

4.1 Latar Belakang Penyebab Konflik Perebutan Lahan Perkebunan.

Tanah merupakan sumber daya penting bagi manusia, khususnya petani. Tanah mengandung mineral dan bahan organik yang menyebabkannya sering menjadi media produksi pertanian dan perkebunan manusia, khususnya petani (Hartina, 2018:68). Petani memanfaatkan sumber daya tanah sebagai lahan pertanian dan perkebunan untuk bertahan

hidup. Karena itu, hubungan antara petani dan tanah tidak dapat dipisahkan (Sumardjono, 2008). Secara hukum, menurut pasal 33 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa air dan segala sumber daya alam yang terkandung didalamnya dikendalikan negara dan diberdayakan penuh untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Maka, secara jelas bahwa pentingnya ada batasan-batasan tanah antara untuk rakyat dan negara. Akan tetapi, pada realitasnya masih banyak terjadi tumpang tindih atau ketimpangan hak kepemilikan sumber daya antara masyarakat dengan kepentingan pemerintah atau pengusaha yang berujung konflik.

Fenomena ini terjadi di Desa Pakel Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan temuan data, sejak tahun 1993 terjadi konflik perebutan lahan perkebunan antara masyarakat Pakel dengan perusahaan dan perhutani. Selain temuan data yang diperoleh peneliti saat melakukan pengambilan data secara langsung, temuan serupa juga termuat dalam penelitian Sipta (2020:157) bahwa konflik berawal dari adanya penyerahan Hak Guna Usaha (HGU) secara sepihak atas lahan perkebunan Pakel kepada perusahaan oleh pihak Perhutani KPH Banyuwangi barat dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyuwangi. Padahal, mengacu pada surat perizinan atau "Akta 1929" yang diberikan oleh Bupati Banyuwangi pada tahun 1929 di zaman Pemerintahan Belanda menyatakan bahwa area tanah yang diklaim oleh perusahaan tersebut merupakan tanah yang diserahkan untuk diberdayakan masyarakat Pakel sebagai lahan perkebunan.

Menurut penelitian dari Mutolib (2015:4) konflik perebutan lahan termasuk kedalam konflik agraria yang dapat dipengaruhi oleh adanya pluralisme legal dalam klaim tanah di satu wilayah tertentu. Proses klaim tersebut dilakukan dengan pelepasan tanah melalui jual beli oleh penguasa ulayat dengan dikeluarkannya alas hak tertulis. Hal serupa juga dinyatakan oleh Agus (2016: 23) melalui penelitiannya bahwa salah satu penyebab dari konflik perebutan lahan sering terjadi pada masyarakat lokal dengan kelompok elit seperti institusi resmi/pemerintah daerah yang hanya mencari keuntungan semata. Bahkan suatu Perpu dan Politik yan dibentuk oleh mereka cenderung jarang untuk dapat menjangkau kinerja mereka dalam meresolusi konflik dengan bijak.

Berdasarkan temuan data peneliti, dua temuan penelitian sebelumnya tersebut juga relevan dengan latar belakang permasalahan konflik perebutan lahan yang sedang terjadi di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi selama satu abad terakhir. Berikut latar belakang terjadinya konflik perebutan lahan yang terjadi antara masyarakat Pakel dengan Perusahaan.

4.1.1 Perbedaan Kepemilikan Atas Hak Guna Lahan Perkebunan.

Ralf Dalhendorf menolak pernyataan keseimbangan atau *equilibrium* dalam suatu masyarakat yang dinamis. Dalhendorf meminjam dan memodifikasi analisis Marxis terkait konflik karena perbedaan kelas untuk melahirkan teori baru. Berbeda dari teori Marx, teori baru dari Dalhendorf tersebut menjelaskan bahwa konsep perubahan struktural dalam kehidupan masyarakat terjadi karena adanya otoritas yang berbeda dari kelompok yang berkuasa dengan kelompok yang dikuasai. Jika Karl Marx menjelaskan teori konfliknya bahwa salah satu konflik itu terjadi karena ada konflik kelas, dan konflik kelas yang terjadi pada masa kapitalisme awal didasarkan pada ada proses kepemilikan atau penguasaan. Karena itu, kelas sosial dibagi menjadi dua yaitu kelas pemilik dan kelas yang tidak memiliki (Dahrendorf, 1959:95)

Apabila dipahami dengan masyarakat agraris di desa maka kelompok sosial pemilik adalah mereka yang memiliki tanah, sehingga penguasaan terhadap alat produksi menentukannya sebagai kelas atas yang berpower. Sedangkan, bagi kelompok yang tidak memiliki tanah adalah mereka yang sering disebut sebagai petani penggarap atau buruh tani. Kemudian, masyarakat bertansformasi menjadi masyarakat industri dan menjadikan kelompok yang memiliki tanah sebagai pemilik modal dalam pasar kapitalis. Sehingga, konsep dasar dari teori konflik adalah kepemilikan modal seperti tanah sebagai alat produksi yang menentukan dan mengontrol relasi antar kelas. Hal inilah yang menjadi kritik pertama dari Dalhendorf. Menurutnya relasi dalam masyarakat post-kapitalis industri saat ini bukan lagi berdasarkan pada kepemilikan. Namun, yang menentukan relasi dalam masyarakat post-kapitalis adalah otoritas. Otoritas berbeda dengan kekuasaan. Kekuasaan cenderung pada kemampuan untuk memaksa seseorang meskipun mendapatkan perlawanan. Sedangkan, otoritas merupakan hak yang bersifat legal dan sah untuk mengharapkan kepatuhan.

Sederhananya, otoritas yang dapat dilihat adalah orang yang memiliki dasar dan kesempatan untuk melakukan ataupun mengontrol suatu hal. Maka, suatu hal yang diterima ataupun dipaksa untuk menerimanya dalam masyarakat bahkan sampai menimbulkan konflik antar kelas itu dikarenakan oleh adanya perbedaan otoritas tertentu yang menjadi acuan hal tersebut bisa terjadi. Hal ini seperti konflik yang terjadi di masyarakat Pakel. Berdasarkan temuan data, masyarakat Pakel dengan pihak-pihak yang terlibat konflik denganya terjadi karena masing-masing dari mereka, memiliki dan saling mempertahankan otoritasnya sehingga konflik tidak kunjung selesai bahkan kini telah berusia satu abad.

Perlawanan dan perjuangan masyarakat Pakel khususnya Rukun Tani Sumberejo Pakel yang mempertahankan tanah Pakel yang disengketakan dilakukan karena memiliki dasar yang menjadi otoritas mereka yaitu kepemilikan surat izin pengelolaan tanah dalam "Akta 1929". Beberapa warga yang tergabung dalam Rukun Tani Pakel mempercayai bahwa tanah tersebut adalah warisan dari nenek moyang atau leluhur yang harus dijaga dan memang diperuntukkan untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat Pakel. Sedangkan, di pihak-pihak lawan juga memiliki otoritas masing-masing yang dipertahankan sebagai alasan kuat mereka melakukan hal yang ditentang Rukun Tani Sumberejo Pakel.

Secara hukum hak perjuangan warga cukup mendasar, yakni menuntut bahwa lahan perkebunan pada Akta 1929 tersebut bukanlah milik perusahaan. Hak Guna Usaha perusahaan terletak pada wilayah Songgon dan Kluncing. Selain harus berurusan dengan perusahaan masyarakat juga harus berurusan dengan perhutani akibat klaim pada perkebunan. Intimidasi tindakan aparat keamanan negara telah menjadikan solidaritas Pakel khususnya Rukun Tani meluncurkan upaya penuntutan. Perjuangan puncak diskriminasi dengan tuduhan pasal 47 (1) UU 18/2004 tentang perkebunan dan pasal 170 (1) dan pasal 406 (1) KUHP. Semangat perjuangan dan pendudukan lahan perkebunan dilanjutkan hingga saat ini, tombak estafet perjuangan kepemimpinan Rukun Tani Desa Sumberejo Pakel dipimpin oleh bapak Harun selaku warga Desa Pakel dan mengupayakan keadilan bersama dengan berbagai solidaritas peduli Pakel.

Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Banyuwangi Barat menyerahkan Hak Guna Usaha (HGU) kepada perusahaan berdasarkan pada Undang-Undang Pokok Agraria. Undang - Undang menyatakan bahwa tanah bekas jajahan Belanda, apabila

tidak dikonversi maka akan menjadi hak kelola Perhutani. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi menyatakan, bahwa Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan hingga tahun 2034. Perhutani memberikan surat izin yaitu Hak Guna Usaha (HGU) didasarkan pada wewenang mereka sebagai tuan tanah dalam mengelola tanah bekas jajahan tersebut. Namun, masyarakat Desa Pakel menganggap bahwa tanah perhutanian yang diklaim pihak Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Banyuwangi Barat dan diserahkan kepada Perusahaan Swasta tersebut adalah hak ulayatnya yang sudah mereka jadikan tempat tinggal, bercocok tanam untuk menyambung hidup, serta menjadi bagian dari manifestasi nilai-nilai magis leluhur. Sedangkan, pihak Perhutani KPH Banyuwangi Barat memiliki kepentingan untuk mempertahankan hutan milik negara yang bernilai ekonomis tinggi demi kepentingan nasional serta menjadi wujud pelestarian alam untuk menjaga keseimbangan lingkungan.

Meskipun demikian, terdapat temuan data lainnya mengenai pembiaran tuntutan masyarakat Pakel yang berlarut telah membangun opini masyarakat Pakel bahwa pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada perusahaan melatarbelakangi penyimpangan wewenang atas kepemilikan hak kuasa dalam mengelola tanah untuk kepentingan kelompoknya. Hal ini juga didukung oleh temuan penelitian Sholahuddin (2018:5) dan Yuliantika (2022:10) bahwa konflik pertanahan sangat banyak disebabkan oleh adanya tumpang tindih kekuasaan maupun tidak adanya koordinasi dalam pengelolaan lahan oleh kelompok elit yang memiliki kekuasaan. Untuk itulah sebuah komunikasi dialogis banyak dilakukan untuk menuntut keadilan serta perubahan kepada kelompok yang dirugikan untuk kritis terhadap permasalahan yang terjadi (Mustopa, Sadono, dan Hapsari (2020:16). Dalam penelitian ini, komunikasi dialogis dilakukan masyarakat Pakel dengan melakukan aksi-aksi demo maupun memasang spanduk di sepanjang lalu lintas jalan raya utama yang mengarah pada alamat instansi-instansi yang terkait dengan penyelesaian konflik.

Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) secara sepihak oleh pihak Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Banyuwangi Barat dan Badan Pertanahan Nasional (BPH) Kabupaten Banyuwangi kepada kepada PT. Bumi Sari Maju Sukses dinilai sebagai perampasan hak milik masyarakat Pakel yang juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini juga dinyatakan dalam penelitian Farhad (2019) bahwa proses penyerahan Hak Guna Usaha (HGU) oleh pihak Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Banyuwangi Barat seharusnya juga melibatkan persetujuan dari Desa Pakel sebagai wujud transparansi pengelolaan tanah perkebunan tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 dalam Aturan Peralihan Undang-Undang tahun 1945 yang menyatakan bahwa status tanah dapat berubah menjadi tanah milik negara adalah tanah bekas jajahan Belanda yang belum terjamah atau diserahkan kepada masyarakat lokal. Selain itu, menurut pasal 18 dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 mengenai peraturan dasar pokok agraria juga menyatakan bahwa hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan syarat setidaknya memberikan ganti rugi yang layak sesuai dengan yang telah diatur oleh Undang-Undang.

4.2 Perbedaan Kepentingan antara Pemerintah, Perusahaan, dan Masyarakat Desa Pakel.

4.2.1 Kepentingan Pemerintah

Pihak Perhutani KPH Banyuwangi Barat memiliki pedoman pada Pasal 3 ayat 1 dan 2 dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesai Nomor 30 Tahun 2003 dan Berita Acara Tata Batas (BATB) yang secara hukum menjadi pengelola tanah bekas jajahan bangsa barat. Sedangkan, Masyarakat Desa Pakel memiliki atau memegang bukti surat izin untuk membuka lahan di tanah tersebut dari tahun 1929 melalui "Akta 1929" yang dikelurakan sejak zaman Pemerintahan Belanda. Dalam hal ini, ada dua kepentingan yang dijaga oleh pihak Perhutani yaitu kepentingan nyata dan kepentingan tersembunyi. Kepentingan nyata yang ditunjukkan adalah menjalankan tugasnya sebagaimana tertulis dalam pasal tersebut. Sedangkan, kepentingan tersembunyi dapat dilihat dari usaha mempertahankan martabat mereka sebagai salah satu instansi atau lembaga negara yang memiliki status lebih tinggi daripada masyarakat Pakel.

Selain itu, tingginya nilai ekonomis tanah yang disengketakan. Berdasarkan temuan data, pembiaran tuntutan masyarakat Pakel yang berlarut juga membangun opini masyarakat Pakel bahwa pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada perusahaan melatarbelakangi penyimpangan wewenang atas kepemilikan hak kuasa dalam mengelola tanah untuk kepentingan kelompoknya. Hal ini juga didukung oleh temuan penelitian Sholahuddin (2018:5) dan Yuliantika (2022:10) bahwa konflik pertanahan sangat banyak disebabkan oleh adanya tumpang tindih kekuasaan maupun tidak adanya koordinasi dalam pengelolaan lahan oleh kelompok elit yang memiliki kekuasaan. Untuk itulah sebuah komunikasi dialogis banyak dilakukan untuk menuntut keadilan serta perubahan kepada kelompok yang dirugikan untuk kritis terhadap permasalahan yang terjadi (Mustopa, Sadono, dan Hapsari (2020:16).

Masyarakat Desa Pakel juga mengakui bahwa tanah dengan luas 4000 bahu tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga mampu untuk menunjang keberlangsungan hidup mereka sehari-hari. Berikutnya, pihak Perhutani KPH Banyuwangi Barat juga menyatakan bahwa tanah tersebut dapat menjadi aset ekonomi untuk kepentingan nasional. Adanya kepentingan dalam hal nilai ekonomi untuk mencapai keuntungan tertentu memang menjadi hal wajar didalam sebuah konflik tanah. Hal seperti ini pernah dinyatakan oleh Mabel Ukamaka, dkk (2016), Gita Karisma dkk (2021), Agus Priyanto dan Jamba (2017), Suryawan (2016) dalam penelitiannya mengenai konflik agraria yang terjadi di daerahnya masing-masing, bahwa ada satu faktor penting yang melatarbelakangi terjadinya suatu konflik agraria yang meliputi perebutan lahan produksi, yaitu adanya kepentingan yang sengaja dibentuk untuk tujuan tertentu.

4.2.2 Kepentingan Perusahaan

Adanya kepentingan ekonomi dari pihak yang berkonflik sudah sepantasnya tidak dipandang sebelah mata. Pernyataan ini didukung oleh penelitian dari Shlahuddin (2018) dan Aswad (2020) bahwa kepentingan tersembunyi dari suatu permasalahan yang berkaitan dengan alokasi sumberdaya tidak terlepas dari adanya kepentingan ekonomi dari masing-masing pihak. Berdasarkan temuan data, pihak masyarakat Pakel sengaja melakukan beragam aksi perjuangan untuk mencapai kepentingan ekonominya. Hampir dari penduduk masyarakat Pakel bekerja sebagai petani dan pekebun yang akan membutuhkan tanah utuk menyambung hidup. Kemudian, seiring berjalannya waktu tingkat kelahiran di masyarakat Pakel terus meningkat. Oleh sebab itu, masyarakat Pakel harus menjaga sumber daya yang dimilikinya baik yang sah berdasarkan hukum negara maupun sah menurut hukum adat,

peninggalan nenek moyang. Sedangkan, kepentingan ekonomi perusahaan memilih tanah di area perkebunan Pakel karena kondisi tanah yang subur.

4.2.3 Kepentingan Masyarakat Pakel

Masyarakat atau sistem sosial dalam keadaan dinamis sangat berpotensi terjadi konflik dan disintegrasi (Samandawai & Sadikin, 2007). Adapun, keteraturan dalam masyarakat dapat terjadi karena adanya paksaan. Hal ini dapat dikarenakan setiap posisi dalam masyarakat memiliki otoritas tersendiri yang bukan ditentukan oleh individu melainkan oleh posisi yang disandang individu tersebut. Dalam pandangan Ralf Dalhendorf, otoritas tersebut membawa dua bentuk kepentingan yaitu kepentingan nyata atau suatu kepentingan yang telah disadari dan kepentingan tersembunyi atau suatu harapan peran yang tidak disadari. Di sisi lain, menurut Dahrendorf dari otoritas tersebut akan membentuk tiga kelompok sosial dalam masyarakat yaitu kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok konflik (Bernhard, 2012).

Pertama, kelompok semu atau *quasi group* merupakan kumpulan beberapa individu yang memegang posisi dan kepentingan yang sama. Kedua, kelompok kepentingan merupakan kelompok bentukan dari *quasi group* yang telah memiliki struktur, bentuk organisasi, tujuan perorangan, dan anggota yang jelas. Ketiga, kelompok konflik merupakan kelompok yang terlibat secara formal dengan konflik antar kelompok dalam sistem sosial tertentu (Dahrendorf, 1959). Tiga tipe kelompok sosial ini terjadi pada kelompok masyarakat Pakel yang tergabung dalam Rukun Tani Sumberejo Pakel. Berdasarkan temuan data, sebelum Rukun Tani Sumberejo Pakel terbentuk dan terlibat dalam kepentingan konflik terdapat kelompok semu di Desa Pakel.

Kelompok semu tersebut terdiri dari beberapa warga yang berprofesi sebagai petani Pakel dan memiliki kedudukan khusus dalam bidang pertanian di Desa Pakel dan satu warga yang memiliki "Akta 1929" atas perkebunan Pakel. Namun, seiring adanya klaim tanah secara sepihak yang terjadi maka warga-warga tersebut memutuskan bersatu menjadi satu kelompok kepentingan dengan nama "Rukun Tani Sumberejo Pakel". Dalam menunjang eksistensinya, kelompok kepentingan tersebut membentuk struktur yang terdiri dari ketua, penanggungjawab, juru bicara dan anggota dengan kepemilikan tujuan yang sama yaitu menentang klaim tanah tersebut. Namun, karena tujuan dari Rukun Tani Sumberejo Pakel sebagai kelompok kepentingan yang berjuang mengambil kembali hak tanah tersebut terhalangi oleh Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan pihak Perhutani KPH Barat dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi maka kelompok kepentingan tersebut akan masuk ke dalam kategori kelompok konflik atau suatu kelompok sosial yang terlibat secara formal dalam konflik antar kelompok dalam sistem sosial.

Kepentingan tersembunyi atau kepentingan yang tidak disadari oleh mereka yaitu sikap gotong royong yang jelas tidak mengamalkan harapan peran mereka sebagai warga desa biasa yang seharusnya patuh dan tunduk pada otoritas dari *regulative institution* di Desa Pakel. Hal ini senada dengan pernyataan Dahrendof bahwa individu sebaga aktor tidak selalu perlu menyadari kepentingan mereka untuk bertindak sesuai apa yang mereka anggap bahwa kepentingan saat itulah yang terbaik (Dahrendorf, 1959:184). Sedangkan, kepentingan nyata atau kepentingan tersembunyi yang telah mereka sadari ditunjukkan dari kesadaran mereka untuk tergabung sebagai agen riil dari konflik kelompok yang terjadi.

Adapun, secara tersirat otoritas juga menyatakan adanya superordinasi dan subordinasi dimana mereka yang memiliki atau menduduki otoritas harus mengendalikan bawahannya. Maka, sumber struktur konflik yang berpotensi mendominasi atau menundukkan harus dicari

dalam tatanan peranan sosial (Dahrendorf, 1959:165). Apabila mereka terbukti melanggar otoritas dapat dijatuhi sanksi bagi pihak yang melanggar. Sama halnya yang ditemukan dalam penelitian ini, bahwa karena adanya dalih otoritas dalam mempertahankan argumennya masing-masing terdapat satu sanksi yang di berikan oleh salah satu pihak yang terlibat konflik. Sanksi tersebut adalah surat panggilan untuk warga Pakel yang dinilai melanggar otoritas dari pihak Polres Banyuwangi dalam upaya resolusi konflik yang selama ini digencarkan oleh Rukun Tani Sumberejo Pakel di berbagai institusi sosial, baik lokal maupun non-lokal.

4.3 Bentuk-Bentuk Konflik Perebutan Lahan Perkebunan

Secara sosiologi serangkaian konflik dapat dikagorikan sebagai berikut:

4.3.1 Konflik Horizontal (*Horizontal Conflict*)

Menurut Soerjono Soekanto (2006:90) Konflik horizontal merupakan suatu konflik yang terjadi dalam dua tau lebih kelompok yang disebabkan oleh adanya benturan kepentingan yang sama atau kepentingan tersebut berada pada sifat yang terbatas pada hal tertentu. Konflik ini dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. (Ivan, 2019:6). Berdasarkan temuan data, konflik horizontal terjadi dalam masyarakat Pakel yang terbagi menjadi dua kepentingan. Kepentingan pertama adalah mereka yang berorientasi pada desakan ekonomi yang menyebabkannya cenderung tidak peduli ataupun pro terhadap keberadaan perusahaan. Kepentingan kedua adalah masyarakat Pakel yang tergabung dalam Rukun Tani Sumberejo Pakel dan menentang adanya Hak Guna Usaha perusahaan di area tanah Desa Pakel.

4.3.2 Konflik Vertikal (*Vertical Conflict*)

Konflik vertikal muncul apabila konflik diciptakan oleh dua kelompok sosial yang memiliki perbedaan kekuatan, kepentingan, kekuasaan, maupun otoritas. Adapun, definisi lain dari konflik vertikal yaitu konflik yang terjadi antara kelompok elit dan massa (rakyat), dimana massa harus dipaksa tunduk dalam struktur kekuasaan kelompok elit (Poloma, 2007: 135-136). Karena adanya unsur pemaksaan dan adanya perbedaan dalam hal kepemiilikan otoritas tersebut maka rentan menimbulkan sutau ketegangan yang berujung pada konflik. Selain itu, adanya unsur kekuasaan yang memisah secara tegas antara penguasa dengan yang dikuasi sehingga dalam masyarakat terdapat dua pihak yang saling bertentangan karena berbeda kepentingan.

Dalam konflik vertikal, kelompok elit yang dimaksudkan dapat meliputi pihak pemerintahan, aparat militer maupun kelompok pebisnis dalam ekonomi kapital. Adapun, hal yang paling menonjol dalam konflik vertikal adanya diskriminasi dan kekerasan yang biasa dilakukan oleh kelompok elit terhadap rakyat (Wirawan, 2010:16). Dalam temuan penelitian ini, konflik perebutan tanah sebagai lahan produksi ini termasuk kedalam kelompok vertikal karena adanya tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu adanya kekerasan fisik yang juga diterima oleh masyarakat Pakel yang tergabung dalam semangat perjuangan Rukun Tani Sumberejo Pakel dari Aparat Kepolisian Banyuwangi.

Secara sosiologis, pihak pemerintah dan perusahaan swasta tersebut termasuk kedalam kelompok elit yang memiliki *status quo* lebih tinggi untuk berkuasa dibandingkan masyarakat Pakel yang hanya seorang petani desa, penggarap perkebunan hanya sebatas untuk menyambung hidup sehari-harinya. Di sisi lain, secara perlahan seiring adanya keterlibatan pihak-pihak lainnya dalam konflik seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi dan Kapolresta dianggap semakin mempersulit masyarakat Pakel untuk mendapatkan keadilan atas tanah yang disengketakan. Hal ini tidak lain karena kedua instansi tersebut juga

termasuk ke dalam kelompok elit yang memiliki kekuatas atau power untuk mempengaruhi. Dengan demikian, ketidakseimbangan antara kepemilikan sumberdaya, kekayaan, kekuasaan, dan kekuatan ini menjadi alasan bahwa konflik perebutan tanah yang terjadi di Pakel termasuk ke dalam konflik vertikal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terkategorinya konflik ini sebagai konflik vertikal karena posisi masyarakat Pakel adalah kelompok subordinat dan sedangkan perusahaan, Perhutani KPH Banyuwangi Barat, dan Badan Pertanahan Nasional adalah kelompok superordinat yang memiliki dasar hukum untuk menjalankan wewenangnya.

4.3.3 Konflik Terbuka (*Open Conflict*)

Wiese dan Becker dalam Soekanto (2006:91) menyatakan bahwa konflik terbuka berakar dari semangat nyata yang ditunjukkan oleh pihak yang yang berkonflik dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan dampaknya. Oleh Wirawan (2010:106-109) konflik terbuka membuka peluang bertambahnya solidaritas dari suatu kesatuan kelompok tertentu untuk terlibat dalam pengupayaan penyelesaian konflik. Selain itu, konflik terbuka dengan adanya keikutsertaan pendapat dan nasihat yang diberikan oleh kesatuan solidaritas yang turut membantu penyelesaian konflik juga tidak menutup kesempatan timbulnya perubahan dalam kelompok yang berkonflik.

Berdasarkan temuan data, terdapat pihak luar yang ikut terlibat dalam konflik baik untuk berpartisipasi sebagai mahasiswa yang melakukan bakti sosial maupun organisasi dan kelompok lain yang ikut berperan dalam konflik ini maka cukup menandakan bahwa konflik sengketa atau perebutan tanah ini termasuk kedalam konflik terbuka atau suatu konflik yang diketahui publik. Disisi lain, adanya landasan dasar dari aksi-aksi yang dilakukan warga Pakel ini juga menyita empati forum atau organisasi luar untuk mendesak pihak Pemerintah terkait segera menyelesaikan permasalahan sengketa tanah yang terus berlarut. Dalam berbagai sumber penelitian maupun laporan yang telah dinyatakan melalui media sosial dinyatakan bahwa terdapat tiga dasar yang digunakan warga Pakel dalam melaksanakan aksinya diantaranya adalah kepemilikan surat perizinan atau "Akta 1929", Peta wilayah Pakel yang dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi pada tahun 2015, serta Surat Pertanahan yang menyatakan secara jelas bahwa Pakel tidak termasuk dalam Hak Guna Usaha perusahan.

4.3.4 Konflik Realistis (*Realistic Conflict*)

Menurut Lewis Coser Konflik realistis merupakan konflik yang berasal dari adanya kekecewaan individu maupun kelompok sosial masyarakat terhadap sistem atau tuntutan yang ada ada hubungan sosialnya (Dermatoto, 2010:1-11). Konflik ini dinyatakan sebagai realisasi dari ketidaksesuaian antara harapan dengan apa yang terjadi. Sederhanya, konflik realistis ini menjadi wujud konflik yang dilakukan untuk menolak suatu perubahan yang dipaksakan untuk dikehendaki atau menolak perubahan yang tidak dikehendaki oleh kelompok sosial dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, konflik realistis yang difokuskan adalah pada aksi dari beberapa anggota Rukun Tani Pakel dan satu korban kekerasan yang dilakukan oleh pihak Polres yang mengaku sedang mengadakan patroli di area tanah yang disengketakan namun tidak diadili sebagai mana mestinya.

Kondisi ini memaksa Rukun Tani Sumberejo Pakel beserta korban untuk turun kelapangan menuju lokasi-lokasi tertentu demi mendapatkan empati dari pihak-pihak yang diharapkan. Mendukung penelitian dari Nur'liani (2019:7) dan Mardiana, dkk (2022:12) bahwa konflik realistis dapat berakhir atau diakhiri apabila pihak yang menuntut telah kembali mendapatkan apa yang diingingkan atau dikehendakinya. Hal ini sama halnya dengan konflik perebutan tanah perkebunan di Desa Pakel bahwa konflik ini akan dapat berhenti

apabila Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan segera diikutsertakan untuk dibandingkan dengan "Akta 1929" yang dimiliki masyarakat Pakel, untuk kemudian dipertimbangkan terkait tuntutan pencabutan perpanjangan Hak Guna Usaha tersebut. Hal ini ditujukan agar masyarakat Pakel berhak mengelola atau memakai tanah yang disengketakan untuk sebagai lahan perkebunan menyambung hidup. Selain itu, tiga anggota patroli kepolisian yang terlibat dalam aksi kekerasan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

4.4 Dampak Konflik Perebutan Lahan Perkebunan

4.4.1 Dampak Positif:

Terbentuknya Kembali Solidaritas Warga dalam Rukun Tani Desa Sumberejo Pakel. Berdasarkan temuan penelitian, Rukun Tani Desa Sumberejo Pakel sudah terbentuk sejak tahun 2003. Namun, dikarenakan alasan tertentu Rukun Tani vakum sampai terbentuk sempurna kembali pada tahun 2020. Pada tahun tersebut, Rukun Tani Sumberejo Pakel telah dibentuk dengan penetapan struktur yang rapi menindaklanjuti adanya kepentingan atau tujuan dari berdirinya kembali Rukun Tani Pakel yaitu mengatasi konflik tanah yang terjadi. Maka, dapat dinayatakan bahwa Rukun Tani Sumberejo Pakel menjadi wadah perjuangan warga Pakel untuk mendapatkan kembali hak tanah mereka yang telah diklaim secara sepihak.

Rukun Tani Sumberejo Pakel dibentuk kembali untuk melakukan pendudukan di area tanah yang masih menjadi hak mereka sesuai "Akta 1929". Apabila tidak, tanah Pakel yang selama ini menjadi hak masyarakat Pakel akan seterusnya menjadi milik Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan pendatang yang membatasi ruang produksi masyarakat Pakel untuk menyambung hidup. Kondisi ini juga dilatar belakangi bahwa tanah di lahan perkebunan Pakle tersebut sangat subur untuk ditanami. Rukun Tani Sumberejo Pakel saat ini menjadi wadah solidaritas warga Pakel maupun solidaritas dari pihak luar Desa Pakel untuk mengembalikan tanah yang sudah dirampas bertahun-tahun oleh perusahaan swasta.

Sekitar tahun 1993 warga sebenarnya sudah mulai berjuang kembali. Perjuangan tersebut bertepatan pada era rezim pemerintahan soeharto dengan dipelopori oleh Muhammad Slamet. Kemudian, pada tahun 1999-2000 terpaksa harus pasif kembali karena ada peristiwa penyerangan oleh pihak kepolisian. Akibatnya, banyak laki-laki Desa Pakel memilih kabur karena dalam peristiwa kericuhan tersebut pihak kepolisian menggunakan kekuatan yang berlebihan dan banyak yang ditahan. Kondisi ini yang menyebabkan Desa Pakel sempat menyandang gelar sebagai Desa Janda. Perjuangan kembali berlanjut pada tahun 2016, dimana warga Pakel meminta Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan Banyuwangi Barat untuk melepas kawasan tersebut karena milik warga namun mengalami kebuntuan. Pada tahun-tahun tersebut warga Pakel juga sudah mendengar kabar bahwa tanah telah diberikan kepada Perusahaan Swasta oleh pihak Perhutani. Kabar ini muncul karena sikap Perhutani yang tidak memberikan jawaban atas permohonan warga Pakel untuk melepaskan tanah Pakel tersebut.

Sekitar tahun 2018 perjuangan warga kembali dengan membawa nama tim peduli Pakel dan ahli waris Pakel. Di tahun 2019 ketika hari tani pada 24 September 2020 kami membangun konsolidasi seluruh petani Banyuwangi. Menindaklanjuti konsolidasi tersebut akhirnya terbentuknya kembali Rukun Tani Pakel. Dalam konsolidasi tersebut konflik Pakel mulai terdengar luas di seluruh petani Banyuwangi dan solidaritas-solidaritas pemuda indonesia yang terlibat dalam forum konsilidasi tersebut. Pada tahun 2020 menjadi puncak semangat warga Pakel yang ditunjukkan sering diadakannya rapat dan puncaknya pada 9 Juni 2022 mereka membentuk organisasi rakyat yang dinamai Rukun Tani Sumberejo Pakel mengikuti nama yang sudah ada sejak Muhammad Slamet. Nama ini dipilih karena ada dua alasan yaitu ingin menghidupkan kembali perjuangan dari pelopor rukun tani yaitu Muhammad Slamet dan menghidupkan kembali sejarah desa. Sebelum bernama Desa Pakel,

Pakel disebut sebagai Desa Sumberejo Pakel. Demi menjaga stabilitas Rukun Tani Sumberejo Pakel, pada bulan Juni 2020 ditetapkan ketua rukun tani baru yaitu Bapak Harun.

Terciptanya Semangat Juang Masyarakat Pakel. Berikut aksi-aksi yang menjadi bukti adanya semangat juang masyarakat Pakel dalam mendapatkan keadilan atas konflik tanah:

a. Masyarakat Desa Pakel didampingi aktivis mahasiswa dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melakukan penyampaian aspirasi terkait konflik lahan sekaligus kriminalisasi dan intimidasi yang dilakukan oleh aparat kepolisisan kepada petani Desa Pakel ke Mabes Polri Jakarta pada Jumat 21 Januari 2022.
b. Melaksanakan audiensi ke Kantor Staf Presiden (KSP) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Jakarta dengan didukung oleh solidaritas dari semua masyarakat sipil, dan juga *civil Society Organization* (CSO).
c. Pihak Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Timur mencatat penderitaan dan penindasan yang dialami masyarakat Pakel selama satu abad, dengan dugaan aksi penyerobotan lahan tanah mereka oleh perusahaan PT. Bumi Sari yang secara sepihak mengklaim memiliki Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah di area Desa Pakel.
d. Ada beberapa pihak seperti DPRD Provinsi Jawa Timur, Pemkab Banyuwangi dan Kementrian Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN diminta segera menangani konflik lahan kepemilikan tanah warga Pakel dengan PT. Bumi Sari Maju Sukses (Linda, 2022).

Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur kedalam aksi masyarakat Pakel ini didasari oleh catatan penderitaan dan penindasan yang dialami masyarakat Pakel sudah hampir satu abad. Berdasarkan temuan data, oleh salah satu subjek penelitian menjelaskan bahwa pada tahun 2000-an beliau dan banyak laki-laki warga Pakel pernah diangkut oleh Polres Banyuwangi ke penjara. Karena itu, desa tersebut pernah dinobatkan sebagai Desa Janda. Banyak masyarakat Pakel saat itu merasakan ketakutan dan banyak yang memilih pindah keluar kota. Selain itu, ditahun yang sama juga terdapat seorang anak yang masih berusia 16 tahun meninggal karena peluru nyasar. Apabila dijumlahkan total 13 masyarakat Pakel yang telah menjadi korban kriminalitas baik dari pihak perusahaan maupun dari pihak Kapolresta Banyuwangi.

Meningkatkan Dukungan Solidaritas Juang dari Berbagai Pihak. Mengenai semangat juang bersama dengan solidaritas mahasiswa, aksi Rukun Tani Sumberejo Pakel dilanjutkan dengan melaporkan kepada Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan terhadap warga. Namun, untuk menghindari adanya keterlarutan dalam kejadian ini maka mereka juga meneruskannya ke Kantor Badan Pertanahan (BPN) di Jakarta. Aksi-aksi ini dimaksudkan agar kedepannya masyarakat Pakel mendapatkan jaminan perlindungan atas segala tindakan kekerasan yang dimungkinkan terjadi selama konflik belum selesai, baik karena ulah aparat maupun pihak perkebunan Perusahaan Swasta.

Berdasarkan temuan data, aksi Rukun Tani Sumberejo Pakel dengan solidaritas mahasiswa juga ditujukan untuk mendapatkan dukungan lebih yaitu solidaritas dari semua masyarakat sipil serta *Civil Society Organizaton (CSO).* Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya kesadaran dan keterlibatan para solidaritas mahasiswa yang membantu aksi Rukun Tani Sumberejo Pakel di Jakarta ini secara tidak langsung menunjukkan adanya kebejatan instansi negara dalam memberikan izin perusahaan tanpa mempertimbangakan dengan baik masyarakat di skitar area yang diberikan kepada perusahaan. Selain itu, adanya konflik sosial ini juga membentuk persepsi bahwa negara lemah dihadapan korporasi yang dibuktikan adanya pembelaan dari Kepala Kapolresta Banyuwangi atas kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggotanya dan justru membela korporasi bukan membela rakyat.

4.4.2 Dampak Negatif

Muncul Tindakan Kekerasan. Dalam teori konflik *(the conflict triangle)* konflik dapat dilihat sebagai sebuah segitiga yang terdiri dari tiga komponen diantaranya adalah sikap, perilaku, dan kontradiksi. Sikap mencakup pemahaman dan kesalahpahaman terhadap pihak lawan yang biasanya didasari oleh perasaan ketakutan, kemarahan, dendam, dan rasa tidak suka. Perilaku mencakup pada kerjasama dan koersi dimana terdapat sekumpulan aksi, gerakan, dan tindakan yang menunjukkan kearibanan hingga permusuhan. Sedangkan, kontradiksi mencakup situasi konflik yang sifatnya fundamental diantaranya ketidaksesuaian tujuan atau kepentingan masing-masing pihak yang berkonflik (Tualeka, 2017:34-48).

Apabila dilihat dari temuan data, tiga komponen konflik tersebut ada dalam konflik tanah perkebunan Pakel. Dalam komponen sikap, perilaku, dan kontradiksi diawali dari kesalahpamahan yang terlihat dari sikap dari anggota Kapolres Banyuwangi dan penjaga malam dari pihak perusahaan terhadap kehadiran masyarakat Pakel beserta teman solidaritasnya ketika berkunjung di area tanah yang disengketakan pada 14 Januari 2022 malam hari. Adanya pertikaian untuk saling membela atau mempertahankan kepentingannya masing-masing pada malam itu, berujung pada timbulnya aksi kekerasan yang diterima masyarakat Pakel. Tindakan kekerasan tersebut telah melahirkan dimensi kontradiksi dimana hadirnya situasi yang melibatkan problem sikap dan perilaku. Aksi-aksi yang dilakukan setelah adanya tindakan kekerasan tersebut juga melibatkan banyak organisasi-organisasi luar yang merasa empati dengan peristiwa dehumanisasi atau pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh aparat kepolisisan yang seharusnya memiliki kewajiban sebagai penegak hukum dan keadilan serta sebagai pelindung rakyat.

Keretakan Hubungan Antar Kelompok Masyarakat Desa Pakel. Berdasarkan temuan data, wilayah Desa Pakel memiliki berbagai macam masyarakat yang memiliki kepentingan masing-masing. Terdapat masyarakat yang ikut serta mempertahankan tanah tersebut sebagai lahan perkebunan sampai tergabung secara sadar dalam Rukun Tani Sumberejo Pakel yang giat menyuarakan perjuangan. Adapun, masyarakat yang enggan untuk terlibat dalam maslah konflik yang terus berlarut demikian. Golongan masyarakat Pakel yang enggan terlibat tersebut diisi oleh mereka yang berprofesi sebagai guru dengan memilih netral dengan memntingkan kesibukkannya sebagai guru di kehidupan sehari-harinya.

Selain itu, juga ada golongan dari masyarakat Pakel yang tidak mendukung aksi-aksi perlawanan karena lebih berfokus pada lowongan pekerjaan di perusahaan manapun, termasuk perusahaan. Sederhanya, golongan ini adalah masyarakat yang mementingkan keuntungan material yaitu uang. Hal ini, dimungkinkan karena masyarakat Pakel tersebut mengalami desakan ekonomi yang mengharuskannya tidak dapat terus berfokus pada masalah yang terjadi di lingkungan sosialnya tersebut. Hal ini sempat menimbulkan percikan kekecewaan dari antar warga Pakel yang mendukung aksi perlawanan dan yang kontra terhadap aksi-aksi perlawanan yang dilakukan Rukun Tani Sumberejo Pakel. Sebab, golongan dari masyarakt ini takut bahwa dengan danya aksi-aksi tersebut menghalangi adanya kesempatan atau peluang kerja di perusahaan-perusahaan Banyuwangi untuk menerima warga Pakel.

Terpecahnya masyarakat Pakel kedalam tiga golongan ini sempat menjadi peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan dukungan dan empati dari masyarakat Pakel tertentu. Kondisi ini ditunjukkan pada penyediaan atau perekrutan tenaga kerja oleh perusahaan untuk masyarakat Pakel yang membutuhkan pekerjaan. Berdasarkan pernyataan dari subjek

penelitian, akibatnya tidak jarang ditemukan perselisihan atau adu mulut antar warga Pakel yang pro karena bekerja di perusahaan dan warga yang kontra dengan perusahaan. Namun, karena saat ini ketegangan konflik perebutan lahan perkebunan Pakel tidak seperti dahulu, dengan angka kekerasan yang tidak kembali terjadi setelah peristiwa tertanggal 14 Januari 2022, maka perselisihan antar warga Pakel sudah jarang di temui. Masing-masing warga Pakel memilih damai dengan berfokus pada kepentingannya masing-masing.

4.5 Resolusi Konflik Perebutan Lahan Perkebunan.

Aspek terakhir dari teori konflik yang dikemukakan oleh Dahrendorf adalah perubahan yang dipengaruhi oleh konflik yang terjadi. Dahrenddorf (1959:189) menyatakan bahwa konflik juga akan mendorong terjadinya suatu perubahan dan perkembangan. Sederhananya, Dahrendorf menyatakan bahwa segera setelah konflik tersebut muncul maka kelompok yang merasa tersubordinasi atau kelompok yang dirugikan akan melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan perubahan dalam struktur sosialnya. Kondisi tersebut senada dengan penelitian dari Asikin dan (2016) dan Jayusman, dkk (2020) bahwa perubahan yang dilakukan sebagai proses penyesuian diri setelah terdampak konflik. Apabila konflik yang terjadi itu hebat, maka perubahan yang dimungkinkan terjadi akan mengarah pada radikalisme. Namun, apabila konflik disertai tindakan kekerasan maka akan terjadi perubahan struktur secara tiba-tiba sesuai dengan bentuk perlawanan dan kesepkatan damai yang dilakukan.

Dalam penelitian ini, menjadi salah satu masalah sosial yang telah berusia satu abad tentu terdapat beberapa upaya resolusi konflik yang pernah dilakukan. Menurut Mindes (2006:24) resolusi konflik merupakan sebuah kemampuan menyelesaikan konflik demi mencapai negosiasi mencapai keadilan. Dalam hal ini, upaya resolusi konflik sangat erat berkaitan dengan bentuk-bentuk konflik yang pernah diterima oleh masyarakat Pakel. Berdasarkan temuan data, terdapat tiga bentuk resolusi konflik yang pernah dilakuakn dengan atau tanpa melibatkan beberapa instansi terkait. Namun, secara umum uaya resolusi konflik ini sebenarnya juga sudah digagas sebagai janji politik pada pemilihan Presiden Jokowi.

Dalam serangkaian kampanye Presiden Jokowi kala itu meluncurkan program yang dikenal sebagai "Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS)". Hal ini dapat diakses dalam alamat berikut ini: *https://www.ksp.go.id/presiden-jokowi-tegaskan-komitmen-pemerintah-selesaikan-perhutanan-sosial-dan-reforma-agraria.html*. Program tersebut ditujukan sebagai solusi penyelesaian konflik agraria dan pemberian hak milik ataupun kelola bagi mereka yang selama ini tidak mendapatkan akses terhadap sumber dayanya. Kemudian mengenai penjaminan konflik yang secara jelas asal-usul nya dan telah menahun usianya dalam program RAPS mencakup sebuah solusi penyelesaian konflik agraria dalam bingak Tanah Objek Agraria atau sering disebut oleh masyarakat Pakel sebagai TORA.

Program ini telah ada dalam Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 33 ayat 3 dan secara garis besar merujuk pada Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Tersedianya program tersebut menjadi kesempatan untuk menyasar pada pemberian akses dan aset pada setiap masyarakat yang tidak bertanah ataupun sedang dirundung konflik berkepanjangan. Namun, berdasarkan temuan data pelaksanaan program tersebut tidak sempurna karena tidak berlaku pada masyarakat Pakel dan mereka cenderung diabaikan, meskipun telah bersuara selama belasan tahun. Apabila merujuk pada kajian dari Shohibuddin (2017:7) dalam "Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris", tepatnya pada sub bab prinsip kesejahteraan yang terletak pada halaman 179 secara jelas jika Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 mengedepankan upaya kemakmuran rakyat melalui usaha-usaha yang berkaitan dengan agraria. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 suatu negara harus menjamin pemberian akses maupun aset pada Rukun Tani Sumberejo Pakel yang mayoritas terdiri dari petani gurem dan buruh tani sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup mereka.

Meskipun demikian, berdasarkan fakta yang terjadi di dalam kelompok masyarakat pakel yang terjadi justru sebaliknya. Masyarakat Pakel tidak pernah diakui haknya dengan bukti adanya pengusiran yang mereka terima di lahan yang seharusnya menjadi hak mereka. Bahkan, sampai sat ini masyarakat Pakel masih mengakui bahwa sering mendapatkan teror, intimidasi, represi dan kriminalisasi yang terjadi pada dua petani Pakel beserta 2 teman solidaritas mahasiswa yang dituduh memasuki, menguasai dan merusak perkebunan yang memang seara hukum pertanahan sudah mendapatkan izin kelola kasawan yaitu HGU yang dimiliki perusahaan di area tanah tersebut. Ditegaskan juga bahwa bayang-bayang kekerasan dan jeruji besi masih menghantui perjuangan masyarakat Pakel karena belum terselesaikannya permasalahn konflik ini. Dengan kondisi yang demikian, oleh masyarakat Pakel Program RAPS ini disebut sebagai upaya resolusi konflik setengah hati dari janji Presiden.

Berikut upaya-upaya resolusi konflik dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan perebutan tanah lahan perkebunan di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi yang ditemukan dalam peneltian peneliti:

4.5.1 Koersi

Setiap manusia memiliki tujuan hidup. Dalam mencapai tujuan tersebut manusia membutuhkan sumber daya yang cukup. Hal ini senada dengan pernyataan dari teori Coleman dalam penelitian Elisabeth (2017:263) bahwasannya manusia sebagai aktor membutuhkan sumber daya untuk diberdayakan dalam mencapai tujuannya. Kondisi ini tentu saja senada dengan realitas yang menunjukkan bahwa manusia akan selalu bekerja keras memenuhi kehidupannya terlebih dahulu. Realitas ini juga sangat erat kaitannya dengan fakta bahwa kebutuhan hidup manusia bersifat mutlak yang harus terpenuhi untuk disebut sebagai manusia layak. Kebutuhan setiap manusia berbeda. Namun, setiap manusia akan sama berusaha memenuhi kebutuhannya. Mereka akan saling bersaing untuk memenuhi kebutuhan dan dapat berujung terjadinya persaingan danari pergesekan yang mengakibatkan konflik. Maka dari itu konflik dapat terjadi kapan dan dimana saja.

Terdapat konflik yang dapat atau tidak dapat diselesaikan oleh para pihak. Sehingga, banyak ditemui upaya resolusi konflik yang berdasar pada kekerasan, paksaan atau disebut sebagai koersi. Seperti halnya yang terjadi pada konflik tanah antara masyarakat Desa Pakel dengan perusahaan. Berdasarkan temuan data, selama konflik tanah perkebunan Pakel terdapat salah satu upaya yaitu koersi yang dilakukan oleh pihak Kapolres Banyuwangi. Upaya resolusi konflik tersebut dilakukan pada tiga warga Pakel yang melakukan aksi perlawanan terhadap petugas patroli dari kepolisian Banyuwangi dan pihak perusahaan swata yang sedang menjaga di tanah yang disengketakan. Peristiwa tersebut terjadi pada bula Januari 2021. Perlawanan itu dimaksudkan oleh tiga warga Pakel karena mereka ingin mempertahankan tanah leluhur tersebut dari pihak-pihak yang dengan sengaja mengklaim secara sepihak. Untuk menghindari konflik yang berujung kekerasan, pada saat itu dua dari warga Desa Pakel terpaksa harus ditahan selama beberapa hari di Kapolresta Banyuwangi untuk memberikan efek jera.

Adapun, upaya koersi juga pernah dilakukan oleh pihak Kepolisian Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2000-an. Berdasarkan temuan data, pada tahun tersebut banyak warga laki-laki khususnya yang berprofesi menjadi petani dan tergabung dalam Rukun Tani Sumberejo Pakel melakukan aksi perlawanan yang berujung kericuhan sehingga mengakibatkan banyak laki-laki warga Pakel yang ditahan oleh pihak Kepolisian. Akibat peristiwa tersebut, Desa Pakel dijuluki sebagai Desa Janda karena banyak suami yang

ditahan oleh pihak Kepolisian maupun melarikan diri untuk beberapa pekan menghindari pihak sanksi pihak Kepolisian.

4.5.2 Konsiliasi

Upaya penyelesaian konflik tentunya dapat didukung melalui pertemuan kedua belah pihak yang sedang berkonflik untuk mencapai kesepakatan secara formal. Konsiliasi juga diharpakan pihak yang berkonflik dapat mengurangi tuntutan konflik (Karomah, 2021). Berdasarkan temuan data, subjek menyatakan bahwa ada usaha yang dilakukan untuk mempertemukan perusahaan dengan masyarakat Pakel, tetapi hasilnya nihil yaitu melalui *zoom meeting*. Kegagalan ini dikarenakan yang mewakili perusahaan tersebut adalah *staff* manajer yang hanya sebagai delegasi dan tidak memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan Hak Guna Usaha maupun memutuskan sesuatu dalam persidangan. Pihak Badan Pertanahan Nasional selaku lembaga yang memfasilitasi pertemuan tersebut karena banyaknya surat tuntutan dari masyarakat Pakel yang masuk ke Badan Pertanahan Nasional, mengharapkan kesepakatan adanya tukar menukar atau barter dengan cara menyediakan lahan pengganti untuk kawasan hutan.

Berdasarkan temuan data lainnya, pertemuan *zoom meeting* tersebut juga dihadiri oleh pihak Pemerintah daerah Banyuwangi. Hal ini dikarenakan warga Pakel telah membawa permasalahan kepada Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Namun, pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil. Sebenarnya, dari pihak perusahaan menawarkan untuk menggantikan lahan tersebut dengan sejumlah uang tetapi ditolak oleh warga Pakel dengan alasan tidak sebanding dengan perjuangan warga Pakel yang sudah bertahun-tahun lamanya. Pada pemerintahan Bupati Purnomo Sidiq kasus perebutan lahan perkebunan Desa Pakel sempat dilirik oleh pemerintah dan peduli terkait konflik. Pemerintah berupaya untuk melakukan pertemuan antara warga, perusahaan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komando Distrik Militer, Kepolisian Resor dan seluruh petinggi pemerintahan di Banyuwangi, dengan hasil kurang maksimal. Terdapat audiensi di Polresta Banyuwangi dengan tuntutan keadilan Hak Asasi Manusia, masyarakat meminta supaya konflik segera selesai. Pada kenyataannya kapolresta Banyuwangi pada audiensi tersebut berhalangan hadir. Masyarakat dan pihak perkebunan sempat melakukan pertemuan baik secara formal maupun non formal.

Pada situasi formal terdapat rapat yang dihadiri oleh petinggi pimpinan pemerintahan Kabupaten Banyuwangi akan tetapi tidak membuahkan hasil untuk perdamaian. Pihak perkebunan pada saat melakukan audiensi menghadirkan *staff manager* untuk mengikuti pelaksanaan rapat. Pihak perwakilan perkebunan pada saat diberikan opsi selalu mengatakan bahwa tidak berani untuk mengambil keputusan sehingga harus disampaikan lebih lanjut kepada pimpinan perusahaan. Hal tersebut menjadi salah satu tindakan yang menghambat konflik untuk segera terselesaikan. Pada pertemuan non formal pihak perusahaan sempat menawarkan untuk mengganti perkebunan dengan sejumlah uang kepada petinggi Desa Pakel untuk melepaskan perkebunan yang tengah menjadi konflik, akan tetapi ditolak dengan alasan bahwa tidak sebanding dengan perjuangan warga pakel.

Peran negara dalam penyelesaian konflik diperlukan untuk terciptanya keadilan bagi masyarakat. Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman kebudayaan, memiliki upaya dalam penyelesaian konflik salah satunya melalui musyawarah yang mempertemukan pihak-pihak terlibat konflik (Suhendar & Winarni, 2008). Seiring berjalannnya waktu, penyelesaian dapat ditempuh melalui pengadilan atau jalur hukum, meskipun sadarnya masyarakat terhadap hukum dapat memberikan dampak negatif dan positif. Adapun, di

Indonesia penyelesaian konflik diluar pengadilan bersifat terbatas karena tidak ada faktor pengikat untuk semua pihak hadir dalam proses negosisasi (Goodpaster, 1993).

Berdasarkan temuan data dalam sudut pandang dari pihak Pemerintah Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, telah terdapat upaya untuk mempertemukan kembali kedua belah pihak. Adanya rapat dengan Mapolres yang telah dilakukan pada tahun 2018 dengan hasil masyarakat untuk menempuh jalur hukum. Pada tahun 2019 Badan Pertanahan Kabupaten Banyuwangi memberikan saran kepada masyarakat, apabila haknya diambil maupun dirugikan oleh perusahaan maka sebaiknya mengajukan gugatan. Pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2022 melalui rapat melalui *zoom meeting* yang dipimpin oleh wakil Menteri Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dan dihadiri leh direktur jendral penanganansengketa, dirjen penataan agraria kepala kantor pertanahan Banyuwangi, Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Banyuwangi, kuasa hukum warga Pakel dan pihak perusahaan dengan hasil peninjauan lapangan.

Setelah diadakannya peninjauan lapangan petinggi pemerintahan Banyuwangi membentuk tim terpadu untuk mengatasi penyelesaian penanganan konflik. Upaya tersebut dilakukan di ruang sekertaris daerah Kabupaten Banyuwangi telah di pertemukannya kedua belah pihak yang sedang berkonflik namun, tidak menemukan titik terang untuk penyelesaian. Sehingga, pada 27 Oktober 2022 warga Desa Pakel mengajukan pelaksanaan sidang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dimana melalui sidang tersebut dilakukan untuk mengetahui keberadaan Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki oleh perusahaan. Hasil sidang menyatakan bahwa dokumen harus diserahkan kepada pemohon maksimal 10 hari kerja. Hal tersebut menjadi litigasi warga dan seluruh pihak terkait konflik untuk segera terbuka demi kelancaran penyelesaian sengketa.

4.5.3 Mediasi

Berdasarkan temuan data, oleh Kepala Seksi Penanganan Masalah Pertanahan dalam Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyuwangi, pernah dilakukan upaya mediasi dengan melibatkan pihak BPN sebagai penengah diantara Masyarakat Pakel dengan pihak perhutani sebagai pemberi Hak Guna Usaha (HGU) kepada Perusahaan Swasta tersebut. Hasilnya, BPN memberikan rekomendasi kepada kedua belah pihak diantaranya adalah:

a) Untuk masyarakat Pakel harus memastikan posisi dari surat tersebut dengan melihat dari putusan pengadilan kepastian dari surat itu, apakah sah menurut hukum atau harus melakukan prosedur uji lab untuk memperbaharui akta yang sudah usah.
b) Untuk pihak Perhutani harus melakukan transparansi kepada masyarakat Desa Pakel atas motif memberikan perizinan sepihak tanpa sepengetahuan masyarakat Pakel. Selain adanya kepemilikan bukti dengan akta tersebut, menurut pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada dasarnya masyarakat Pakel sudah menempati wilayah tersebut lebih dari 20 tahun. Sehingga, sangat pantas apabila masyarakat Pakel memperjuangkan tanah tersebut.

Sebelumnya, pada tahun 2019 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyuwangi juga telah memberikan saran kepada masyarakat, apabila haknya diambil maupun dirugikan oleh perusahaan maka sebaiknya mengajukan gugatan. Saran ini diberikan pada upaya mempertemukan kedua belah pihak yaitu warga Pakel perusahaan dengan harapan kedua belah pihak tersebut saling mengurangi tuntutan. Selain itu, upaya mediasi juga dilakukan Pemkab Banyuwangi dengan membentuk tim khusus terkait sengketa tanah/lahan yang terjadi di Pakel. Dokumentasi pelaksanaan mediasi ini terliput

dalam detikNews pada hari rabu, 07 Maret 2018. Pelaksanaan mediasi tersebut dilakukan bersama warga Pakel yang kemudian ditemui langsung oleh Kepala Bagian Pertanahan Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dan Bupati Banyuwangi yaitu Abdullah Azwar Anas. Dalam mediasi tersebut, warga Pakel memohon agar Bupati segera mengusulkan ulang izin dan sertifikast Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.

Tuntutan yang dinyatakan oleh warga Pakel ini sesuai dengan adanya surat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi, bernomor 280/600.1.35.10/II/2018, pada tanggal 14 Februari 2018. Dugaan yang dinyatakan dalam mediasi tersebut juga disampaikan oleh warga Pakel bahwa perusahaan telah menyalahgunakan data autentik negara yaitu Hak Guna Usaha (HGU) untuk mengklaim atau menyerobot tanah wilayah administrasi Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi. Adapun, penjelasan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi yang menyatakan bahwa Desa Pakel tidak masuk kedalam area (tanah) yang di sengketakan. Namun, realitasnya sesuai dengan tapal batas yang dimiliki oleh Pemerintah Desa, pihak perusahaan, selama 30 tahun telah mengelola lebih dari 800 hektar wilayah Desa Pakel.

Dalam forum mediasi ini, warga Pakel dengan tegas meminta Bupati segera memperingati perusahaan agar meninggalkan tanah wilayah Pakel dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat Pakel. Pernyataan ini juga didukung oleh Ketua Forum Suara Blambangan (FORSUBA) yang juga menjadi pihak yang menentang ketidakadilan dan perampasan tanah Pakel. Selama ini, masyarakat Pakel telah bersikap optimis bahwa mereka memiliki bukti yang belum di tentang oleh Undang-Undang manapun. Maka, tandanya "Akta 1929" cukup menjadi bukti bahwa tanah yang dipersengketakan tersebut masih menjadi hak milik dari masyarakat Pakel. Menindaklanjuti pernyataan tersebut, Kepala Bagian Pertanahan yaitu Drs. Nur Hadi, M.Si dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa yaitu Aziz Hamidi segera menyusun kepengurusan untuk tim khusus yang akan dibuat, seklaigus yang akan diterukan untuk pengecekan lapangan ke tanah yang disengketakan.

Hasil sidang mediasi tersebut juga mendorong pihak DPRD Jawa Timur dan Pemkab Banyuwangi turun tangan. Berdasarkan temuan data, hal ini dilakukan mereka dengan melakukan survey langsung ke lapangan untuk melihat konflik tanah di Desa Pakel dengan perusahaan pada tanggal 19 Januari 2022. Survey tersebut dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Timur bernama Sahat Tua Simandjutak dengan melakukan pertemuan bersama sejumlah pihak yang termasuk Pemkab Banyuwangi dan Rukun Tani Sumberejo Pakel. Dalam kesempatan tersebut, anggota Rukun Tani Sumberejo Pakel mengungkapkan permasalahannya sengketa lahan dan perlakuan disriminasi yang diterima mereka dari pihak perusahaan.

4.5.4 Adjudikasi

Langkah ini menjadi cara ketiga upaya penyelesaian konflik yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan temuan data, oleh pihak BPN masyarakat Pakel dirujuk untuk menempuh jalur hukum dengan membuktikan kebenaran dari alat bukti yang dimiliki masing-masing. Selain itu, keterlibatan meja hijau sebagai upaya resolusi konflik ini juga digunakan oleh masyarakat Pakel untuk meminta kepada Menteri Kehutanan agar melepaskan area yang diklaim tersebut dari kawasan hutan serta untuk dimohonkan diserahkan pada masyarakat Pakel yang berhak.

Berdasarkan temuan data berikutnya, upaya resolusi konflik ini juga pernah membahas mengenai Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 yang seharusnya bisa menjadi pedoman hukum bahwa sudah sangat jelas bahwa masyarakat Pakel mengalami defisit

lahan. Selama proses arbitrasi berlangsung, pihak Rukun Tani Sumberejo Pakel menjelaskan bahwa kesimpulan bahwa masyarakat pakel mengalami defisit lahan tersebut hasil dari perbandingan jumlah penduduk Pakel dengan luas lahan pertanian yang tersedia dan dibndingkan dengan luas total desa Pakel. Diketahui luas Desa Pakel adalah 1.309,7 ha, dengan jumlah penduduk ± 2.760 jiwa. Sedangkan, lahan yang dikelola hanya terdapat 321,6 ha. Apabila ditotal dengan populasi yang berprofesi sebagai petani dengan mengambil angka tengah 1000 orang, maka diperoleh asumsi hitung jika setiap orang hanya dapat menguasai lahan pertanian seluas 0,3 ha. Tentu saja dengan luas lahan tersebut sangat jauh dari kriteria ideal karena memiliki luas kurang dari seperempat luas lahan yang tersedia di Desa Pakel.

Upaya resolusi konflik melalui adjudikasi ini diperjuangkan oleh masyarakat Pakel karena secara aturan sesuai dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, perusahaan tidak berhak atas tanah atau lahan yang diklaimnya tersebut. Pernah oleh perwakilan Rukun Tani Sumberejo Pakel yang ikut terlibat dalam proses arbitrasi ini dengan merujuk pada pasal 11 ayat 1 dan 2 dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 bahwa terkait penguasaan suatu lahan tidak diperbolehkan penguasaan yang melampaui batas, atau bahkan sampai menyebabkan ketimpangan. Selain itu, pasal tersebut juga sangat menegaskan bahwa penguasaan tanah tidak boleh berbeda atau bertentangan dengan kepentingan nasional terutama dalam upaya menjamin mereka yang merupakan golongan ekonomi rendah. Dengan demikian sudah sepatutnya masyarakat Pakel tanpa harus bertele-tele dan menunggu lama dapat mendapatkan hak akses kelola lahan melalui program Tanah Objek Reform Agraria.

Kemudian, dengan merujuk pada pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia merangkum bahwa secara keseluruhan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya diperuntukkan mendapatkan hak hidup yang layak dan terjamin hingga masa mendatang. Sudah seharusnya pemerintah berpihak pada masyarakat Pakel yang termarjinalisasi dari wilayahnya sendiri atas klaim tanah secara sepihak yang merugikan masyarakat Pakel selama belasan tahun. Sudah sepantasnya juga bagi pemerintah memberikan hak utuh masyarakat Pakel dalam mengelola lahan mereka, memberikan jaminan perlindungan kelola serta keberlanjutannya.

Adapun, penguatan lainnya yang juga disampaikan pada sidang arbitrase ini oleh pihak Rukun Tani Sumberejo Pakel bahwa keberadaan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang selama ini belum ditunjukkan menguatkan asumsi Rukun Tani Pakel bahwa adanya akomodasi atau kerjasama yang sengaja ditutupi antara perusahaan dan Institusi terkait untuk menyembunyikan Hak Guna Usaha (HGU) tersebut. Sampai pada akhirnya, pada tanggal 27 Oktober 2022 terdengar informasi hasil dari proses sidang ajudikasi ini yang menyatakan bahwa masyarakat Pakel menang melawan jajaran pihak yang telah merampas hak milik masyarakat Pakel tersebut. perusahaan harus menunjukkan Hak Guna Usaha (HGU) yang digadang-gadang sakral karena selama ini disembunyikan sesuai putusan dari Mahkamah Agung (MA) Nomor 121k/tun/2017, tepatnya pada Pasal 48 ayat (1) bahwa sidang yang melibatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dapat ditempuh bila salah satu pihak yang terlibat konflik secara tertulis tidak menerima putusan ajudikasi dari pihak komisari informasi dalam tempo waktu selambat-lambatnya 14 hari setelah diterimanya putusan. Dalam penelitian ini, sidang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diajukan oleh warga Pakel dengan alasan, bahwa sudah sangat sering dilakukan musyawarah untuk segera menyelesaikan konflik.

Putusan tersebut telah terkabulkan Mahkamah Agung. Dalam penelitian ini, permohonan yang dihasilkan adalah menunjukkan Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki perusahaan di sidang Komisi Informasi Publik berikutnya untuk menunjukkan informasi secara jelas mengenai nama pemegang izin Hak Guna Usaha, tempat/lokasi Hak Guna Usaha, luas Hak Guna Usaha yang diberikan, jenis komoditi yang direncanakan, dan peta area Hak Guna Usaha yang harus dilengkapi titik koordinat untuk menunjukkan batas wilayah HGU. Permohonan ini harus segera dipenuhi oleh perusahaan yang selama ini berusaha menghindar menutupi Hak Guna Usaha sejak keputusan hukum ditetapkan.

5 Kesimpulan

Berdasar pada pasal 33 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa kewajiban bagi suatu negara untuk mengendalikan dan memberdayakan air dan segala sumber daya alam yang terkandung didalamnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Namun, realitasnya masih banyak tumpang tindih hak akses sumber daya antara rakyat dengan kepentingan pemerintah atau pengusaha yang berujung konflik. Penyebab konflik yang telah terjadi selama satu abad ini meliputi adanya perbedaan kepentingan antara pihak Pemerintahan setempat, Perusahaan, dan Masyarakat Pakel, yang terbagi dalam kepentingan nyata serta kepentingan tersembunyi. Berbicara mengenai perbedaan kepentingan ini menindaklanjuti pernyataan Dahrendorf bahwa sifat dinamisme manusia dalam bermasyarakat tidak selalu seimbang.

Adanya dua posisi yang tidak seimbang tersebut maka dapat dilihat bahwa bentuk-bentuk konflik dalam masalah ini adalah (1) konflik horizontal atau konflik yang memiliki kepentingan yang sifatnya hanya terbatas diantaranya adalah konflik antara Rukun Tani Sumberejo Pakel dengan warga Pakel itu sendiri. Sederhananya adalah konflik antara warga Pakel yang pro dan kontra terhadap terbentuknya kembali Rukun Tani Sumberejo Pakel beserta aksi pendudukannya untuk melawan perusahaan. (2) konflik vertikal yaitu konflik yang mengacu pada perbedaan posisi, kelas, dan otoritas antara warga Pakel sebagai petani biasa dengan perusahaan, Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Banyuwangi Barat, dan Badan Pertanahan Nasional Banyuwangi. (3) konflik terbuka karena banyaknya solidaritas dan volunteer yang empati dengan perjuangan Rukun Tani Sumberejo Pakel. (4) Konflik realistis yang mengacu pada kesepakatan damai Rukun Tani Pakel apabila kepentingannya dipenuhi yaitu kekecewaan dan tuntutan untuk mengadili seadil-adilnya tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisisan Banyuwangi yang seharusnya melindungi rakyatnya serta kekecewaan dan tuntutan terhadap Pemerintah agar segera mengusir atau mencabut Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan untuk keluar dari wilayah tanah Pakel.

Berlangsungnya konflik selama satu abad juga membawa dampak positif dan negatif sebagai wujud perubahan yang dipengaruhi oleh konflik. Dampak positif yang dihasilkan adalah terbentuknya kembali Rukun Tani Sumberejo Pakel, Munculnya semangat juang masyarakat Pakel, dan meningkatkan dukungan solidaritas juang dari berbagai pihak. Sedangkan, dampak negatif yang dihasilkan dari konflik ini adalah munculnya tindakan kekerasan dan keretakan hubungan diantara anggota kelompok sosial Pakel. Meskipun demikian, adanya cita-cita untuk segera mengakhiri konflik ini maka terdapat beberapa upaya resolusi konflik yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait, diantaranya adalah koersi yaitu penangkapan beberapa warga Pakel laki-laki atas peristiwa tahun 1999-2000-an. Konsiliasi berupa upaya ganti rugi perusahaan terhadap warga Pakel namun gagal. Mediasi dengan menghadirkan Pemkab Banyuwangi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi, Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Banyuwangi Barat, Rukun Tani Sumberejo Pakel, Perusahaan dan Pihak Kepolisian Banyuwangi

dengan hasil terbentuknya tim terpadu yang tetap tidak membawa hasil. Arbitrase sebagai upaya perjuangan terbaru dari Rukun Tani Sumberejo Pakel melalui sidang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan hasil menuntut kepada Pemerintah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi dan perusahaan harus segera menunjukkan Hak Guna Usaha (HGU) yang selama ini disembunyikan dari berbagai musyawarah yang dilakukan. Adapun, upaya yang direkomendasikan oleh solidaritas perjuangan Pakel yaitu konsolidasi atau upaya menyelesaikan konflik dengan melakukan forum diskusi dengan seluruh perwakilan petani Banyuwangi dan beberapa solidaritas dari mahasiswa atau pemuda Banyuwangi untuk saling bertukarr infromasi mengenai hal-hal yang dapat menjadi solusi dalam konflik yang terjadi di Desa Pakel. Masyarakat selaku pihak subordinat yang tidak memiliki otoritas menurut Ralf Dahrendorf, tidak dapat mengendalikan penuh kebijakan pihak superordinat, sehingga menunggu adanya perubahan terhadap tuntutan yang dilayangkan.

Daftar Pustaka

Agus Riyanto. 2017. *Peran Negara Dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Kampung Tua/Nelayan Di Atas Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam)* Vol. 5.

Ahmath Indra Ferdando. 2013. *Konflik Pertanahan Antara Pt. Sumbersari Petung Dengan Masyarakat Penggarap Di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta*.

Akhmad Nulhaqim, Soni, Muhammad Fedryansyah, Eva Nuriyah Hidayat, And Dwi Astuti Wahyu Nurhayati. 2020. "Contemporary Social Problem: Agrarian Conflict." *Humanities & Social Sciences Reviews* 8(3):1189–95. Doi: 10.18510/Hssr.2020.83121.

Alfitra. 2017. *Konflik Sosial Dalam Masyarakat Moderen*.

Artha Windari, Ratna. 2014. "Keberpihakan Regulasi Pertanahan Terhadap Hak Masyarakat Adat (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat Di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng)." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3(1):328–40. Doi: 10.23887/Jish-Undiksha.V3i1.2923.

Ary Putut. N.D. *Dinamika Konflik Agraria Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Sendangayu Dan Surabaya Kecamatan Padangratu 1)*.

Ayu, Iga, And Rizka Fauziah. N.D. *Konflik Pertanahan Lahan Perkebunan Kalibakar Antara Ptpn Xii Dengan Masyarakat Di Kabupaten Malang*.

Azizah Raja, Nur. 2019a. *Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara Pt. Pp. London Sumatra Dengan Masyarakat Di Kabupaten Bulukumba)*. Vol. 12.

Azizah Raja, Nur. 2019b. *Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara Pt. Pp. London Sumatra Dengan Masyarakat Di Kabupaten Bulukumba)*. Vol. 12.

Asikin, Z. (2016). Penyelesaian Konflik Pertanahan Pada Kawasan Pariwisata Lombok (Studi Kasus Tanah Terlantar Di Gili Trawangan Lombok). *Jurnal Dinamika Hukum*.

Batlajery, Adrana, August E. Pattiselanno, And Leunard O. Kakisina. N.D. *Konflik Agraria Di Desa Watmuri Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat Agrarian Conflict In Watmuri Village Nirunmas District South East West Of Maluku Regency*.

Berman-Arévalo, Eloísa, And Diana Ojeda. 2020. "Ordinary Geographies: Care, Violence, And Agrarian Extractivism In 'Post-Conflict' Colombia." *Antipode* 52(6):1583–1602. Doi: 10.1111/Anti.12667.

Chairul, M., And Basrun Umanailo. N.D. *Ralph Dahrendorf*.

Daerah, Kesiapan Pemerintah, Kabupaten Melawi, And Kalimantan Barat. 2012. *Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat Untuk Menyelesaikan*.

Dahrendorf, Ralf. 1958. *Toward A Theory Of Social Conflict*. Vol. 2.

Dewi, Oetami. 2007. "Resistensi Petani : Suatu Tinjauan Teoritis." *Jurnal Informasi* 12(02):1–8.

Deson. 2018. "Optimalisasi Resolusi Konflik Agraria Antar Individu Di Desa Sribatara Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton." *Jurnal Studi Kepemerintahan* 2(1).

Dianto Bachriadi. 2007. *Reforma Agraria Untuk Indonesia Pandangan Kritis tentang Program Pembaruan, Agraria Nasional (PPAN) atau Redistribusi Tanah, ala Pemerintahan SBY*.

Dimelu, Mabel Ukamaka, Edward Danjuma Salifu, And Edwin M. Igbokwe. 2016. "Resource Use Conflict In Agrarian Communities, Management And Challenges: A Case Of Farmer-Herdsmen Conflict In Kogi State, Nigeria." *Journal Of Rural Studies* 46:147–54. Doi: 10.1016/J.Jrurstud.2016.06.011.

Dinda Primayanti, And Muhammad Fedryansyah. N.D. *Konflik Agraria Antara Aliansi Gerakan Reforma Agraria (Agra) Pangalengan Dengan Perusahaan Daerah Agribisnis Dan Pertambangan (Pdap)*. Vol. 1.

Dwi, Made, Astika Tajem, And Nur Saribulan. N.D. *Konflik Kepentingan Dalam Kebijakan Reklamasi Kawasan Teluk Benoa Provinsi Bali Kajian Tentang Konsep Tri Hita Karana*.

Elza, Syarief. 2012. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*.

Erna Sri Wibawanti. 2017. "382-991-1-Pb."

Escallón, Jose Michael Villarreal. 2021. "The Historical Relationship Between Agrarian Reforms And Internal Armed Conflicts: Relevant Factors For The Colombian Post-Conflict Scenario." *Land Use Policy* 101. Doi: 10.1016/J.Landusepol.2020.105138.

Farhad Lubena.2019. Penguasaan HGU Antara Perusahaan Swasta Dengan Masyarakat Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi. Digital Repository Universitas Jember.

Fitriati, Fitriati. 2017. "Karakteristik Penyelesaian Tindak Pidana Secara Informal Melalui Peradilan Adat." *Jurnal Media Hukum* 24(2). Doi: 10.18196/Jmh.2017.0092.164-171.

Fringka, Yulisa. 2017. "Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Nagari Iii Koto, Tanah Datar, Sumatera Barat, Terhadap Rencana Tambang Bukit Batubasi." *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* 21(2):205–31. Doi: 10.7454/Mjs.V21i2.4670.

Gala Panuga Aziz. 2018. *Ralf Dahrendorf-Struktur Sosial, Kepentingan Kelompok Dan Kelompok Yang Bertentangan*.

Hartina, S. (2018). Alih Fungsi Lahan (Suatu Kajian Sosiologi Pedesaan Masyarakat ULU ERE Kabupaten Bantaeng). In *Bitkom Research* (Vol. 63, Issue 2). http://forschungsunion.de/pdf/industrie_4_0_umsetzungsempfehlungen.pdf%0Ahttps://www.dfki.de/fileadmin/user_upload/import/9744_171012-KI-Gipfelpapier-online.pdf%0Ahttps://www.bitkom.org/ sites/default/files/ pdf/Presse/Anhaenge-an-PIs/ 2018/180607 -Bitkom-KPM

Hasan, Abd, And Johan Rahmatullah. 2021. "Menelisik Komprehensifitas Kebijakan Hukum Reforma Agraria Di Indonesia (Suatu Telaah Kritis Terhadap Perpres No.86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria) Browse The Comprehensiveness Of Agrarian Reform Policy In Indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum* 6(2). Doi: 10.29303/Jkh.

Herman. 2022. "Kpa Catat 207 Konflik Agraria Sepanjang 2021." *Berita Satu* 1. Retrieved (Https://Www.Beritasatu.Com/Ekonomi/875603/Kpa-Catat-207-Konflik-Agraria-Sepanjang-2021).

Ibrahim, Muh Aditya, Eri Hidayat, Halomoan Alexandra, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan, And Republik Indonesia. N.D. *Resolusi Konflik Agraria Dalam Pembangunan Bandar Udaratoraja Di Kabupaten Tanatoraja*.

Imamul Hak, Hajir N, Tri Budiarto. 2019. *Ragam Intervensi Di Pedesaan: Resolusi Konflik Agraria Menuju Desa Maju Reforma Agraria (Damara) Di Desa Uraso*.

Imam Syafi'i. 2016. *Konflik Agraria Di Indonesia: Catatan Reflektif Konflik di Perkebunan Sawit Kotawaringin Timur. Agrarian Conflict In Indonesia: A Reflection Of Palm Oil Plantation Conflict In East Kotawaringin Imam Syafi'i. Vol. 18.*

Jacobs, Susie. 2013. "Agrarian Reforms." *Current Sociology* 61(5–6):862–85. Doi: 10.1177/0011392113486660.

Jumiyati, S., R. Rajindra, M. Arsyad, D. A. T. Pulubuhu, And A. Hadid. 2019. "Strategy Of Agrarian-Forestry Crisis Management: Participation, Collaboration, And Conflict." In *Iop Conference Series: Earth And Environmental Science*. Vol. 235. Institute Of Physics Publishing.

Kamal, Babra. 2017. *Konflik Kepentingan Perebutan Pesisir Kota Makassar Dalam Pembangunan Center Point Of Indonesia*. Vol. 3.

Karisma, Gita, Iwan Sulistyo, Fitri Juliana Sanjaya, And Khairunnisa Simbolon. 2021. "Pamswakarsa Dalam Konflik Agraria Di Lampung: Antara Kepentingan Perusahaan, Negara, Dan Masyarakat Pamswakarsa In Agrarian Conflict In Lampung: Between The Interest Of The Company, The State, And The Community."

Karomah, Sipta. N.D.-A. *Konflik Pertanahan Antara Masyarakat Desa Pakel Dengan Perhutani Kph Banyuwangi Barat*. Vol. 7.

Kerebungu, Ferdinand, Siti Fathimah, And Theodorus Pangalila. 2020. *Social Conflict In Community (Study On Agrarian Conflict In Lolak District, Bolaang District, Mongondow, North Sulawesi)*.

Liza Dzulhijjah. 2015. Ruu-Pertanahan-Dan-Sejarah-Panjang-Reformasi Agraria.

Lutfil Ansori. 2017. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif" *Jurnal Yuridis* 4(2):148–63.

Made Liga Wangsa, I., And Ngakan Ketut Acwin Dwijendra. N.D. *Konflik Kepentingan Dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Pantai Padang Galak, Denpasar*.

Mali, Fransiskus X. Gian Tue. 2015. "Negara Vs Masyarakat: Konflik Tanah Di Kabupaten Nagekeo, Ntt." *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan* 11(2):1657–66.

Martiniello, Giuliano. 2019. "Social Conflict And Agrarian Change In Uganda's Countryside." Pp. 550–68 In *Journal Of Agrarian Change*. Vol. 19. Blackwell Publishing Ltd.

Mas, Marwan, And Abdul Salam Siku. 2020. "Tanah Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan Analysis Of Law Enforcement Against Perpetrators Of Criminal Actions Of A Land Grab Occuring In The Jurisdiction Of South Sulawesi Regional Police." 3(1):7–11.

Masdin. N.D. *Kedudukan Reforma Agraria Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Di Daerah*.

Mohammad Ali. 2007. "Analisis Stratifikasi Sosial Sebagai Sumber Konflik Antar Etnik Di Kalimantan Barat."

Mohamad Badri dkk. 2021. "Resolusi Konflik Agraria." *Jurnal Sandhyakala* 2(2).

Mustofa, Riyadi, And Riati Bakce. 2019. "Potensi Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit." *Unri Conference Series: Agriculture And Food Security* 1:58–66. Doi: 10.31258/Unricsagr.1a8.

Mustopa, Ahmad Jazilil, Dwi Sadono, And Dwi Retno Hapsari. 2020. "Komunikasi Gerakan Sosial Melalui Penyadaran Petani Dalam Konflik Agraria." *Jurnal Komunikasi Pembangunan* 18(01):80–93. Doi: 10.46937/18202028111.

Mutolib, Abdul, And Hanung Ismono. N.D. *Konflik Agraria Dan Pelepasan Tanah Ulayat (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Melayu Di Kesatuan Pemangkuan Hutan Dharmasraya, Sumatera Barat) (Agrarian Conflict And Communal Land Release: A Case Study Of Melayu Tribe In Forest Management Unit Dharmasraya, West Sumatra)*.

Mutholib. (2015). *Identifikasi Konflik Perebutan Tanah Adat di Daerah Lahan Basah Kabupaten Banjar*.

Nuraini Zulfiani, Yayang, Nurul Farhana, Wilda Oktavianingrum Pascasarjana Uin Sunan Gunung Djati Bandung, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, And Jawa Barat. 2022. "Relevansi Teori Karl Marx Dan Ralf Dahrendorf Dalam Implementasi Omnibus Law

Cipta Lapangan Kerja Sebagai Alat Perwujudan Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Dialektika Hukum* 4(1).

Pacheco, Pablo. 2009. "Agrarian Reform In The Brazilian Amazon: Its Implications For Land Distribution And Deforestation." *World Development* 37(8):1337–47. Doi: 10.1016/J.Worlddev.2008.08.019.

Pradhani, Sartika Intaning. 2019. "Diskursus Teori Tentang Peran Perempuan Dalam Konflik Agraria." *Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 5(1):69. Doi: 10.31292/Jb.V5i1.320.

Randa Putra K.S 2020. "Kondisi Ekonomi Petani Dalam Konflik Agraria(Studi Pada Anggota Serikat Petani Indonesia)." *Jurnal Pembangunan Manusia* 1(2). Doi: 10.7454/Jpm.V1i2.1009.

Rayyan Dimas S. 2018. *Kebijakan Reforma Agraria Di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama, Orde Baru, Dan Orde Reformasi)*.

R. Deden. 2021, *Problematika Pengelolaan Pertanahan Di Indonesia*.

Riswanda, Lavica Anky. N.D. *Konflik Kepentingan Dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Desa Bejalen, Ambarawa*.

Riyadi, Bambang Slamet. 2017. *Law Of Agrarian Conflict And Resolution Effort: A Claim Dispute Of Eigendom Verponding Land*.

Robles-Ortiz, Claudio. 2018. "Revolution From Below In Panguipulli: Agrarian Reform And Political Conflict Under The Popular Unity In Chile." *Journal Of Agrarian Change* 18(3):606–31. Doi: 10.1111/Joac.12241.

Sadyo hutomo, M. 2018. "The Benefits Of An Agrarian Reform Model In Indonesia." In *Iop Conference Series: Earth And Environmental Science*. Vol. 202. Institute Of Physics Publishing.

Sandy Nur Ikfal Raharjo. 2014. "Analysis Of Communal Conflict And Its Resolution Efforts At The Borderland Between Timor Tengah Utara District Of Indonesia And Oecussi District Of Timor Leste Along 2012-2013" *Jurnal Pertahanan Maret* 4:155.

Setianto, Suryawan. 2014. *Konflik Sosial Dalam Pembangunan Infrastruktur Sda Kasus Waduk Jatigede Social Conflict In Infrastructure Development Case Study Jati Gede Dam*.

Setyawan, Ahmad Dwi. 2012. "Konflik Kepentingan Berkaitan Permasalahan Ekologi, Ekonomi Dan Sosio-Budaya Di Tanah Tinggi Dieng, Indonesia."

Sholahudin, U. (2018). Analisis Yuridis Konflik Agraria Tanah Bongkoran di Kabupaten Banyuwangi Melalui Pendekatan Sosiologi Hukum. *Arena Hukum, 11*(2), 268–289.

Sikwan, Agus, And Syf Ema Rahmaniah. N.D. *Konflik Sosial Antara Perusahaan Perkebunan Sawit Pt. Borneo Ketapang Permai Dengan Masyarakat Desa Semayang Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau*.

Sobri. 2017. *Konflik Agraria Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Pemegang Hphti*.

Soerjono Soekanto. 2008. *Hukum Adat Indonesia* . 1st Ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Supriyadi. (2017). *Analisis Hukum Sengketa Tanah antara Pt. Pulau Sumbawa Agro Dengan Masyarakat Adat Talonang Di Sumbawa Barat*. Universitas Hasanuddin.

Taib, Zulkifli, Fikarwin Zuska, Program Studi, Pengelolaan Sumber, Daya Alam, And Dan Lingkungan. 2020. "Konflik Agraria Penguasaan Tanah Ulayat Masyarakat Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara." 4(1).

Tarigan, Abetnego P. P., And Mahawan Karuniasa. 2021. "Analysis Of Agrarian Conflict Resolution Through Social Forestry Scheme." In *Iop Conference Series: Earth And Environmental Science*. Vol. 716. Iop Publishing Ltd.

Thwala, Didibhuku, Frederick Zimmerman, S. Manona, And Wellington Didibhuku Thwala. 2005. *Land And Agrarian Reform In South Africa Related Papers Barriers T O Part Icipat Ion Of T He Poor In Sout H Africa's Land Redist Ribut Ion Land T Enure And Economic Development In Rural Sout H Africa Land And Agrarian Reform In South Africa*.

Tipak, Oktovan, Jeter D. Siwalette, And Noviar F. Wenno. 2021. *Konflik Agraria Antara Ptp Nusantara Xiv Kebun Awaya Dengan Masyarakat Negeri Tananahu, Kabupaten Maluku Tengah Agrarian Conflict Between Ptp Nusantara Xiv Awaya Garden And The People Of Tananahu Village , Central Maluku District*. Vol. 9.

Ulfia Hasanah. 2012. *Status kepemilikan tanah hasil komversi hak barat berdasarkan UU no.5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria dihubungkan dengan PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.*

Umam, Syamsul. 2014. *Pembaharuan Agraria Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik*. Vol. 25.

Umar Sholahudin. 2017. *Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria*.

Vellema, Sietze, Saturnino M. Borras, And Francisco Lara Jr. 2011. *The Agrarian Roots Of Contemporary Violent Conflict In Mindanao, Southern Philippines*.

Wahid, M., And Nur Tualeka. N.D. "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern."\

Wahyu. (2022). *Warga Pakel Banyuwangi Dihajar oleh Puluhan Polisi dan Diancam di Tembak*. KabarTrenggalek. https://kabartrenggalek.com/2022/01/warga-pakel-banyuwangi-dihajar-oleh-puluhan-polisi-dan-diancam-ditembak.html

Wandi Adiansah dkk. 2019. *Resolusi Konflik Agraria Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang*. Vol. 1.

Yanis Maladi. 2012. "Dominasi Negara Sebagai Sumber Konflik Agraria Di Indonesia."

Yanti, Dwi Roso Hargo. 2020. "Konflik Tanah Negara (Studi Kasus Tentang Perselisihan Tanah Grondkaart Pt Kereta Api Indonesia Di Kabupaten Batang)." *Publikasi Ilmiah* 2.

Yuliantika, Dewi. N.D. "Alat Analisis Kronologi Konflik Dalam Penggusuran Lahan Pekayon-Jakasetia Sebagai Konflik Agraria." 4.

Zakie. (2017). Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda. *Jurnal Ilmiah Hukum*.

Zein, Subhan. 2019. *Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang Di Indonesia*. Vol. 9.

Zidny Paradhisa, Nida. N.D. *Konflik Kepentingan Daerah: Studi Kasus Sengketa Perebutan Gunung Kelud Antara Pemerintah Kabupaten Kediri Dan Pemerintah Kabupaten Blitar*.

Zuber, Ahmad. 2013. *Konflik Agraria Di Indonesia*. Vol. 8.

Buku

Bernhard, L. (2012). *Konflik Pertanahan*. Pustaka Margaretha.

Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Dahrendorf, R. (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford University press.

Goodman, George Ritzer &. *Teori Sosiologi Klasik sampai perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern (Inyiak Ridwan Muzir (ed): 10).* Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2014.

Goodpaster, G. (1993). *Negosiasi dan Mediasi: sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosias*. Penerbit Elips Project.

Harahap, A. B. (2007). *Posisi Tanah Ulayat Menurut Hukum Nasional*. Yayasan Surya Dakasina.

Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.* Jakarta: Erlangga, 2009.

Linda. (2022). *Solidaritas Petani Pakel Hentikan Kekerasan, Kriminalisasi dan Intimidasi Terhadap Rakyat*. WALHI:Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

Lubbena, F. (2019). *Penguasaan Hak Guna Usaha antara Perusahaan Swasta dengan Masyarakat Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi*. Universitas Jember.

Mania, Sulaiman Saat dan Sitti. *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Pemula.* Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020.

Nietzche, Wilhelm Frederich, Juliani Een. *The Will Power : Kekuatan dan Hasrat yang Melampaui Kemampuan diri Manusia.* Yogyakarta, 2019.

Patton, Michael Quinn. *How to Use Qualitative Methods in Evaluation.* London: SAGE Publications, 1991.

Ritzer, George. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern (Edisi Kedelapan 2012).* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Sadewo, FX Sri. *Meneliti itu Mudah (Petunjuk Praktis Untuk Melakukan Penelitian Sosial Kualitatif.* Surabaya: Unesa University Press, 2016.\

Samandawai, S., & Sadikin. (2007). *Konflik Kesehariaan di Pedesaan Jawa*. AKATIGA.

Suhendar, E., & Winarni, Y. B. (2008). *Petani dan Konflik Agraria*. AKATIGA.

Sumardjono, M. S. W. (2008). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Kompas.

Perundang-Undangan

Indonesia. 1962. *Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria* No.2 Tahun 1962 tentang Ketentuan Mengenai Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak – Hak Indonesia atas Tanah Sebagai Pedoman. Jakarta.

Indonesia. 1997. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia* Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Jakarta.

Indonesia. 1999. *Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional* Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Jakarta.

Indonesia. 2003. *Peraturan Pemerintah* No. 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani). Jakarta.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 121k/tun/2017.

Surat Keputusan No.188/402.001/2015 tentang Penegasan Batasan Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Undang – Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang – Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia.